Kliping Perburuhan

November 1995

SIARAN PERS YAYASAN LBH INDONESIA
No. : 016/SP/YLBHI/V/1995
TENTANG
PERNYATAAN SPSI MENGENAI UPAH BURUH

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dalam siaran persnya yang dikeluarkan Sekjen SPSI Bomer Pasaribu, dan mendapat pemberitaan di media massa (Sabtu, 6 Mei 1995), menyatakan bahwa pihak-pihak yang menuntut upah minimum regional (UMR) sebesar Rp.7000 sehari merupakan tuntutan yang tidak rasional.

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), menyayangkan sikap SPSI itu karena tidak dilandasi dasar argumentasi sosial, ekonomi dan politik yang jelas.

YLBHI menilai di balik tuntutan UMR sebesar Rp.7000 sehari atau upah di atas UMR resmi mengedepankan dimensi pembaharuan sistem pengupahan nasional yang lebih respek terhadap nasib kalangan pekerja. Hal itu, semestinya dicermati secara seksama, terlepas bagaimana dan siapa yang mengedepankannya.

Pertama, tuntutan perbaikan upah pekerja adalah persoalan dasar yang sejauh ini menyulut aksi unjuk rasa dan pemogokan buruh yang tidak terbendung dalam lima tahun terakhir ini;

Kedua, tuntutan UMR harian sebesar Rp.7000, untuk beberapa wilayah industri tertentu seperti Jabotabek, boleh dibilang masih di bawah pengeluaran nyata buruh dan keluarganya sehari-hari. Kekurangan pendapatan buruh dari UMR resmi sejauh ini dapat dipenuhi para buruh dengan cara mengeksploitasi diri melalui lembur terus-menerus, menekan kualitas serta kuantitas barang konsumsi mereka. Apalagi UMR yang baru diberlakukan 1 April 1995 baru mencapai nilai kebutuhan fisik minimum (KFM) pekerja lajang.

Persoalannya, standar KFM saat ini yang dijadikan dasar perhitungan UMR oleh Depnaker, tidak mungkin bisa menangkap KFM riil buruh sehari-hari. Hal itu karena:

(a) komponen-komponen barang yang dipatok dalam daftar KFM sudah kadaluarsa, yaitu barang-barang untuk KFM 40 tahun lalu.
(b) harga-harga yang dihitung dalam penentuan UMR adalah harga grosir atau pasar induk, bukan harga di warung-warung eceran tempat buruh membelanjakan pendapatannya sehari-hari, yang sudah pasti terdapat perbedaan harga yang tidak sedikit;
(c) pihak yang menentukan UMR adalah mayoritas bukan buruh, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi bias kepentingan pihak-pihak yang menghendaki upah buruh tetap rendah.

Ketiga, upah buruh di Indonesia terendah di antara negara-negara tetangga. Menurut Crosby Research Ltd. (1993) perbandingan pembayaran upah per jam kerja (dalam dollar AS) di antara 10 negara di Asia, Indonesia menempati urutan paling rendah. Urutannya yaitu: Indonesia (0,28 US$/jam), RRC (0,54), Filipina (0,68), Thailand (1,17), Malaysia (1,80), Hongkong (4,21), Korea Selatan (4,93), Singapura (5,12), Taiwan (5,46), Jepang (16,91).

Keempat, dari pernyataan-pernyataan kalangan pengusaha baik secara eksplisit maupun implisit, sebenarnya kalangan pengusaha mampu membayar upah di atas UMR resmi kalau saja tidak dibebani biaya-biaya nonlabor cost (biaya siluman). Angka biaya siluman yang telah diungkap di media masa mencapai 30 persen dari total ongkos produksi, yang berupa biaya resmi dan tidak resmi yang dikeluarkan pengusaha mulai dari tingkat birokrasi mengurus izin usaha hingga mau ekspor, dan biaya reguler bagi jaminan "keamanan" berusaha. Sementara, upah buruh di Indonesia, menurut perhitungan para ahli tidak melebihi 10 persen dari total ongkos produksi.

Kelima, semangat pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam upaya meningkatkan kualitas pekerja Indonesia di tengah persaingan ekspor dan menarik relokasi atau investasi asing ke tanah air, tidak mungkin diharapkan dengan tingkat upah seperti sekarang. Bagaimana mungkin buruh kita bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan pendapatan upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan perut. Dengan upah pekerja sebatas tingkat pendapatan subsistensi justru harus dikwatirkan dapat menciptakan generasi kaum pekerja kita lebih buruk dari generasi pekerja saat ini.

Karena itu, sikap-sikap apriori semacam SPSI tersebut di atas, yang menghendaki nasib buruh pada tingkat hidup subsistensi adalah sikap yang bertentangan dengan spirit pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Sikap demikian memang bukan hal yang luar biasa dari aparat pengendali buruh semacam organisasi korporatis SPSI, tapi trik politik puritan dalam upaya "menjilat" kekuasaan dari kelompok kepentingan di dalam tubuh SPSI demikian sudah tidak dibutuhkan lagi bagi pemegang kekuasaan kini dan mendatang yang tengah menghadapi persoalan sosial, ekonomi dan politik yang kian ruwet.

Demikian, sikap kami untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Mei 1995

BADAN EKSEKUTIF YAYASAN LBH INDONESIA

ttd. ttd.

H E N D A R D I TETEN MASDUKI
Direktur Komunikasi dan Kepala Divisi Perburuhan
Program Khusus

From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: GATRA - SPSI, Munas Tak Bicara Harga Beras

Gatra - 25 Nov 95

SPSI: Munas Tak Bicara Harga Beras

[INLINE]

Nasional: SPSI, Munas Tak Bicara Harga Beras

Munas SPSI digelar. Organisasi ini akan kembali ke bentuk federasi. Tapi apa artinya bagi para pekerja?

NASIB buruh konon menjadi taruhannya. Maka pembicaraan pun berlangsung sengit dalam Musyawarah Nasional (Munas) SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) di Wisma Kinasih, Ciawi, Bogor, 14-19 November lalu. Tak kurang dari 800 peserta hadir, wewakili pengurus cabang, daerah, dan serikat pekerja sektoral SPSI. Tentu suasana buruh yang kumuh tak harus muncul. Para peserta berbusana rapi dengan baju safari atau dasi, dan semerbak parfum mewarnai aroma Wisma Kinasih yang tak henti diguyur hujan itu.

Munas ini dibuka Presiden Soeharto di Istana Negara, Selasa pekan lalu. Sebagian peserta hadir ke Istana. Dalam sambutannya, Presiden Soeharto mengingatkan para pemimpin pekerja ini tentang gejala pemogokan yang belakangan marak. "Pemogokan bukan penyelesaian terbaik untuk mewujudkan keinginan dan aspirasi pekerja," kata Pak Harto. Kepala Negara pun mewanti-wanti, pemogokan akan menganggu perusahaan, pembangunan ekonomi, dan pada gilirannya merugikan pekerja sendiri. Maka Presiden menyerukan pentingnya pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Bukan rahasia lagi, HIP masih dibelit banyak persoalan. Sumbernya, antara lain dari SPSI sendiri yang sering dianggap kurang mengakar. Maka Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief ikut mendorong agar SPSI, sebagai wadah para pekerja, kembali dalam bentuk federasi seperti 10 tahun silam. Bentuk unitaris, yang telah berjalan sejak 1985, sering dikitrik menciptakan pimpinan buruh yang tak mengenal arus bawah.

"Kita memerlukan para pemimpin pekerja yang mengakar ke bawah," ujar Latief.

Usul perubahan itu ternyata mendapat banyak dukungan. "Federasi membuat SPSI lebih mandiri dan memiliki posisi tawar lebih besar," kata Hartono, Ketua Serikat Pekerja Sektor Pertanian dan Perkebunan. Menurut Hartono, dalam bentuk federasi, tumpuan buruh tak lagi pada pengurus cabang atau daerah yang tak memahami situasi lapangan.

Nyonya Sofiati Mukadi, Wakil Sekjen SPSI yang menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Sektor Perkayuan dan Kehutanan, pun mendukung federasi. Dengan bentuk itu, Nyonya Sofiati membayangkan adanya UMR (upah minimum regional) sektoral. "UMR bisa dirumuskan bersama mitra kita di tiap sektor. Itu lebih representatif," ujarnya kepada wartawan Gatra Krisnadi Yuliawan.

Lepas dari soal bentuk, SPSI memang terkesan kurang mengakar di kalangan buruh. Maka, ketika menghadapi gesekan dengan majikan, buruh lebih suka mengambil jalan pintas: mogok kerja. Unjuk rasa yang terjadi pada 1990-1994, di wilayah DKI saja tercatat 277 kali, melibatkan sekitar 91 ribu pekerja. Sekitar 120 kasus pemogokan di antaranya terjadi pada 1994. Kecenderungan itu tak menunjukkan gejala surut pada 1995. Sekitar 67% pemogokan dipicu rendahnya upah.

Buruh Jawa Timur pun belakangan suka mogok. Sepanjang 1991, di provinsi ini baru ada 60 kasus pemogokan. Angka pemogokan itu melambung menjadi 184 kasus pada 1993, dan berlipat menjadi 314 kasus di tahun 1994. Dan tak ada kecenderungan susut pada 1995, yang pada semester pertama saja telah membukukan hampir 200 kasus unjuk rasa dan pemogokan.

Pemogokan tak cuma terjadi di daerah "maju" seperti Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi). April 1994, Medan sempat lumpuh dua hari diguncang aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan pekerja dari kawasan industri Tanjungmorawa. Bahkan kota santri Jombang, Jawa Timur, bulan lalu tegang karena sekitar 2.000 buruh melakukan aksi pendudukan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Aksi mogok ini kini mulai terdengar pula dari Kalimantan, bahkan Maluku.

Upah buruh memang masih menjadi sumber kerawanan. Pemerintah menetapkan UMR Rp 4.600 di DKI. Tapi angka ini dianggap terlalu rendah. Nilai riilnya masih lebih rendah dibanding dengan UMR 1980 yang Rp 1.300. Tahun 1980, Rp 1.300 bisa untuk membeli 9 kg beras. Kini Rp 4.600 juga cuma cukup untuk 9 kg. Maka belakangan para buruh menuntut UMR Rp 7.000. "Tuntutan Rp 7.000 itu sebenarnya masuk akal, dilihat dari kebutuhan hidup," kata seorang pengurus SPSI Pusat.

Sialnya, sebagian pekerja itu bergantung pada perusahaan gurem, dengan buruh di bawah 25 orang, yang tak dikenai kewajiban melaksanakan HIP. Norma semacam UMR tak diwajibkan di situ. Padahal jumlah perusahaan keroco ini ada 100 ribu unit. Cuma 26 ribu perusahaan swasta yang dikenai kewajiban HIP. Celakanya, dari jumlah itu cuma sekitar 10 ribu (39%) yang memiliki kepengurusan SPSI di tingkat unit perusahaan.

Kalaupun ada unit SPSI di pabrik, tak berarti urusan buruh menjadi beres. Sebab pengurus unit SPSI di situ biasanya ditunjuk majikan. Tak mengherankan jika mereka tak hirau soal UMR, cuti haid, atau KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) yang berisi perjanjian tentang jaminan kesejahteraan buruh.

Namun kisah sendu para pekerja itu kurang bergema di arena Munas SPSI di Ciawi. Isu perebutan kursi lebih nyaring. Nama Bomer Pasaribu, bekas Sekjen SPSI yang kader Golkar, itu disandingkan dengan Tosari Wijaya, Ketua Serikat Pekerja Sektor Rokok dan Tembakau, yang kebetulan Sekjen PPP, untuk memperebutkan kursi ketua. Lalu ada pula nama Adi Sasono yang orang ICMI.

Di kalangan pengurus cabang dan daerah SPSI, isu perubahan unitaris ke federasi ramai diperdebatkan. Sebagian dari mereka tampak cemas kewenangannya berkurang dengan munculnya kekuatan sektoral. Maklum, jabatan pengurus cabang atau daerah punya harga: ikut menentukan UMR dan menangani krisis perburuhan. "Mereka bisa main mata dengan pengusaha," kata seorang bekas pengurus SPSI Pusat. (PTH)/GIS.-

From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: RPK - SPSI: Batasan Minimal untuk KKB

Republika Online [LINK] [ISMAP] Jum'at, 24 Nopember 1995

SPSI INGINKAN BATASAN MINIMAL UNTUK KKB MENJADI 10 PEKERJA

JAKARTA -- Batasan jumlah minimal pekerja untuk membuat KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) dinilai perlu diubah. "Batasan yang kini berlaku, yakni minimal 25 pekerja agar diubah menjadi 10 pekerja," tegas Ketua Umum SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Bomer Pasaribu.

Bomer menyebutkan alasan, jumlah perusahaan yang memiliki pekerja 10 orang atau lebih semakin banyak. "Saat ini perusahaan yang memiliki jumlah pekerja sepuluh ke atas, mencapai 160 ribu perusahaan, dengan total jumlah pekerja 20 juta orang," ujar Bomer di Jakarta kemarin.

Bila mengacu pada batasan minimal 25 pekerja, maka perusahaan yang terjaring hanya sekitar 47 ribu perusahaan. Dari jumlah ini, yang sudah memiliki KKB juga masih sangat kecil. Selama 21 tahun, tutur Bomer, baru sekitar 8.500 perusahaan yang membentuk KKB dengan pekerjanya. "Kondisi ini memprihatinkan, mengingat keberadaan KKB sangat strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja," tandasnya.

Itu sebabnya, pembentukan KKB di perusahaan menurutnya akan menjadi prioritas utama dalam program kerja SPSI mendatang. Sebagai acuan pelaksanaan, SPSI menurut Bomer menargetkan kenaikan jumlah KKB di perusahaan sebesar 25 persen atau 1.700 perusahaan per tahun.

Sebelumnya peningkatan KKB di perusahaan rata-rata kurang dari tiga persen. Untuk 1994 misalnya, data Depnaker menunjukkan peningkatan KKB sebesar 1,5 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari 7.503 pada 1993 menjadi 7.603 buah.

Untuk mendorong terbentuknya KKB, SPSI juga berupaya mengembangkan organisasinya di tingkat perusahaan. Pada tahun lalu, organisasi SPSI di perusahaan meningkat sebesar lima persen, dari 10.014 pada 1993 menjadi 10.569 unit pada 1994. Keberadaan SPSI ataupun SPTP (Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan) merupakan tumpuan utama pekerja dalam melaksanakan perundingan bipartit dengan perusahaan. Salah satu hasilnya adalah KKB.

Lewat KKB ini, pekerja akan dapat melakukan negosiasi dengan perusahaan menyangkut perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang di luar ketentuan normatif. Itu sebabnya KKB dinilai Bomer akan semakin dibutuhkan saat tuntutan pekerja telah bergeser dari yang bersifat normatif ke hal-hal di luar normatif. Indikasi ke arah itu telah semakin kuat, menyusul tindakan tegas dari pemerintah atas pelanggaran normatif oleh perusahaan.

Di sisi lain, terbentuknya KKB di perusahaan diharapkan mampu menekan jumlah kasus hubungan industrial yang tidak dapat diselesaikan di tingkat perusahaan. Lantaran pembentukan KKB sendiri merupakan komitmen dari semua pihak terkait untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, maka kesepakatan yang telah ada dapat ditinjau kembali. Karenanya, dalam jangka waktu tertentu dimungkinkan adanya pembaruan isi KKB.

Sebagai ketua umum yang baru terpilih dalam Munas ke IV SPSI pekan lalu, Bomer mengungkapkan obsesinya dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain masalah pengupahan, yakni memperjuangkan peningkatan UMR (Upah Minimum Regional) tidak hanya sekadar mencapai KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) lajang, tetapi dengan memperhitungkan KHM pekerja berkeluarga. Untuk UMR ini, SPSI juga menghendaki terjadinya kenaikan otomatis setiap tahunnya.

Target lain yang ingin dicapai kepengurusan SPSI periode 1995-2000 ini adalah menjadikan SPSI sebagai lokomotif HIP (Hubungan Industrial Pancasila). Karena, kata Bomer, selain SPSI mustahil ada pihak lain yang bersedia melakukannya. "Kita optimis target-target tersebut akan lebih mudah dicapai dengan bentuk SPSI saat ini yang federatif, proaktif, visioner dan misioner," tegas Bomer. sri

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Subject: IN: RPK - Ketua SPSI Sektor LEM Diperiksa

[LINK] (Republika - Senin, 16 Oktober 1995)

KETUA TERPILIH SPSI SEKTOR LEM DIPERIKSA POLISI SALATIGA

UNGARAN -- Pengukuhan pengurus SPSI Sektor LEM (Logam, Elektronik, dan Mesin) berakhir tanpa kehadiran sang ketua umum. Hikayat Atika Karwa yang terpilih dalam munas pertama SPSI Sektor LEM di Ungaran, Jawa Tengah, terpaksa menginap di Mapolresta Salatiga sejak Jumat (13/1) sore. Ia diperiksa polisi karena menampilkan aktivis perburuhan Jepang Seigo Kuyima sebagai pembicara dalam munas. Hikayat -- yang juga ketua panitia munas -- hingga Sabtu masih terus diperiksa secara intensif oleh para petugas Polresta Salatiga. Tak hanya Hikayat seorang yang berurusan dengan polisi. Ketua DPD SPSI Jateng, Tambah Sudjio, BA -- selaku panitia daerah -- juga diperiksa. Hanya saja Tambah Sudjio sudah dilepas Jumat tengah malam.

Seigo Koyima pun nasibnya tak beda dengan Hikayat. Ia dimintai keterangan oleh polisi karena dinilai tak memiliki izin berbicara di Indonesia, apalagi di depan forum munas organisasi pekerja itu. Warga negara Jepang ini datang ke Indonesia sejak 1 Oktober 1995 dengan visa sosial budaya. Pemegang paspor nomor: 1947713 adalah direktur International Metalworker's Federation (IMF) untuk Asia Pasifik. Ia tampil saat pembukaan munas yang dihadiri Dirjen Binawas Depnaker Drs. Soewarto, mewakili MenakerKasat IPP Polres Salatiga Letda Pol. Budi Sutrisno, SH, yang ditemui Jumat malam -- saat melakukan pemeriksaan -- mengakui kalau pihaknya memanggil dan memeriksa Hikayat Atika Karwa dan Seigo Koyima. Ia membenarkan bahwa pemeriksaan dan pemanggilan itu dilakukan berkaitan dengan langkah panitia Munas yang menyimpang. Yakni menampilkan pembicara dari luar negeri tanpa prosedur resmi. "Namun, penjelasan secara rinci, untuk sementara kami no comment," ucap perwira muda tersebut.

Sabtu (14/10) siang, beberapa petugas yang memeriksa kepada Republika menjelaskan, kalau persoalan Seigo dan Hikayat ini akan dilimpahkan ke pusat. Bahkan petugas itu menyatakan tidak tertutup kemungkinan bahwa penanganan masalah ini juga akan melibatkan Bakorstanas.

"Pasalnya, masalah ini tidak hanya persoalan tidak ada izin bicara, tapi sudah menjurus politik," papar sumber di sini.

Dengan ditangkap dan diperiksanya Hikayat Atika Karwa, suasana Munas para pekerja itu sempat mengalami kekacauan. Beberapa materi acara terpaksa ditiadakan, termasuk acara penutupan.

"Yang membuat kami kecewa, di saat Atika Karwa ditahan, tiba-tiba panitia mengumumkan susunan pengurus periode 1995-2000, dengan ketuanya Hikayat Atika Karwa," ungkap HM Nurzaman Buddyono, peserta dari Jakarta Selatan. Ia lalu mempertanyakan bagaimana seandainya nanti Hikayat ditahan karena terbukti bersalah.

Sebenarnya kehadiran Seigo Koyima -- di samping seorang lagi warga negara Jerman -- di arena Munas, menjadi pertanyaan sebagian besar peserta.

"Wartawan saja dilarang untuk mengikuti acara ini, kenapa kok dua WNA malah ikut menjadi peserta, bahkan ikut memberikan pengarahan kepada peserta," papar Zainur Achmadi, SH, dari Jakarta Selatan.

Kedua orang asing bahkan selalu aktif menghadiri beberapa pertemuan pramunas yang diselenggarakan Pimpinan Pusat SPSI Sektor LEM. Diantaranya saat pertemuan di Batu, Malang, beberapa hari menjelang Munas di Ungaran, Semarang ini. Kecurigaan kepada keduanya makin tebal karena di Jepang IMF dikenal LSM buruh yang beraliran keras dan tidak ada hubungannya dengan ILO.

Seigo Koyima dalam pembukaan Munas, Kamis (12/10) di depan Dirjen Binawas, memaparkan beberapa program IMF yang dinilai paling tepat untuk dilaksanakan oleh para pekerja Indonesia. Antara lain Action Programme yang dinilainya sangat efektif untuk menguatkan posisi tawar-menawar pekerja.

Dia secara implisit juga menyanjung-nyanjung keberadaan SBSI pimpinan Mochtar Pakpahan. "Serikat Pekerja LEM SPSI harus bisa menjadi lembaga yang otonom dan independen serta bebas dari campur tangan pemerintah," tandasnya dengan nada menghasut. bsu

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id JAA12133
for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Tue, 27 Aug 1996 09:07:10 -0400 (EDT)
Subject: IN/HAM: PMB - Sekitar 100 Sopir Tuntut Kenaikan UP

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Mon Aug 26 23:33 EDT 1996
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Mon, 26 Aug 1996 18:43:44 -0400 (EDT)
From: apakabar@clark.net
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199608262243.SAA25072@explorer2.clark.net>
Subject: IN/HAM: PMB - Sekitar 100 Sopir Tuntut Kenaikan UP
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL24alpha3]
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Length: 3400

INDONESIA-P

X-within-URL: http://www.SuaraPembaruan.com/News/1996/08/260896/Daerah/sopir/sopir.html

SEKITAR 100 SOPIR TRUK SIBA SURYA

DI SEMARANG TUNTUT KENAIKAN UP

Semarang, 26 Agustus

Sekitar 100 sopir truk tronton dari perusahaan jasa angkutan truk PT Siba Surya Semarang, melakukan aksi unjuk rasa di kantornya kawasan Genuk Semarang, Jumat (23/8). Mereka menuntut kenaikan uang perjalanan (UP).

Seorang sopir kepada wartawan mengungkapkan, untuk rute Jakarta - Surabaya dengan membawa angkutan seberat 20 ton, mereka hanya menerima uang perjalanan sebesar Rp 240.000 sekali angkut. Bila berat angkutan lebih dari 25 ton, mereka mendapat uang perjalanan Rp 280.000. Jumlah uang perjalanan itu menurut mereka kurang, karena untuk perjalanan Tangerang - Semarang saja, dibutuhkan solar 300 liter atau Rp 120.000. Belum lagi biaya lain, seperti biaya portal, retribusi dan uang kernek. Beberapa sopir lain membenarkan, dengan besar uang perjalanan tersebut, mereka hanya membawa pulang Rp 20.000 hingga Rp 45.000 dalam sekali perjalanan angkut. Tuntutan mereka hanyalah perusahaan dapat memberikan kenaikan uang perjalanan menjadi Rp 300.000.

Ketika akan mengkonfirmasi lebih lanjut, para wartawan di cekal Satpam perusahaan, Hariyanto dan Kundori. Menurut Hariyanto, pimpinan perusahaan masih berada di Rembang. Sementara yang sedang bekerja di kantor, hanya para kepala seksi, yang tidak berani memberi keterangan.

Manager Personalia PT Siba Surya yang dihubungi Pembaruan per telepon menyatakan di perusahaan tempatnya bekerja tidak ada apa-apa. "Kami tidak dapat mengatakan apa-apa. No comment", tegasnya seraya segera menutup telepon.

Sekretaris Direktur (Managing Directur), Indah juga menyatakan belum tahu bila ada unjuk rasa 100 sopir menuntut kenaikan uang perjalanan. Informasi yang diberikannya, Direktur, Daniel Budi Setiawan sedang berada di Jakarta.

Sementara itu, menurut informasi, jumlah seluruh karyawan dan sopir PT Siba Surya mencapai 500 orang, namun perusahaan tersebut belum memiliki unit SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Ketua SPSI Kodya Semarang, KM Umar membenarkan, di perusahaan jasa angkutan truk itu, belum terbentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) SPSI. Ia menyayangkan hal itu, terlebih dengan adanya masalah antara pekerja dan pengusaha. Ia juga menyebutkan, selama ini belum ada pekerja PT Siba Surya yang mendatangi Kantor SPSI Kodya Semarang untuk mengusulkan terbentuknya PUK SPSI. Padahal ia telah giat mempublikasikan pentingnya PUK SPSI di perusahaan, baik melalui pers maupun ceramah-ceramah umum. Menurut Umar pula, dengan terbentuknya PUK SPSI diharapkan, suara pekerja terwakili, dan tidak perlu bila ada masalah sedikit-sedikit berunjuk rasa. Terlebih, aparat pengawas Departemen Tenaga Kerja terbatas.Belajar dari kejadian itu, ia mengharapkan, para karyawan melalui wakilnya dapat mendatangi kantor SPSI Kodya Semarang di kompleks pertokoan Bubakan Baru Lantai III, Blok PKL Jl Haji Agus Salim, Semarang. (135)

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id JAA17583
for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Fri, 6 Sep 1996 09:07:24 -0400 (EDT)
Subject: IN/BURUH: PR - Sekitar 300 Karyawan PT HI Undurkan Diri

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Fri Sep 6 00:58 EDT 1996
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Date: Fri, 6 Sep 1996 00:27:10 -0400 (EDT)
From: apakabar@clark.net
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199609060427.AAA23402@access1.digex.net>
Subject: IN/BURUH: PR - Sekitar 300 Karyawan PT HI Undurkan Diri
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL25]
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Length: 4458

INDONESIA-P

X-within-URL: http://www.indo-homepage.com/pr/C060916.htm

BEKASI, (PR).- Jumat, 6 September 1996, Sekitar 300 Karyawan PT HI Undurkan Diri, Ambil Uang Pesangon, Harus Ada Surat Bersih Unjuk Rasa

Kasus unjuk rasa sekitar 700 pekerja PT HI, ternyata berbuntut panjang. Sebanyak 12 orang pegawai pabrik antena TV tersebut, sejak Selasa dan Rabu (4/9), diperiksa pihak kepolisian, menyusul adanya aksi perusakan pabrik dan pengunduran diri sekitar 300 orang karyawannya.

Menurut Tugino (22), salah seorang pekerja yang diperiksa pihak Polsek Bantargebang, Bekasi, pemeriksaan atas dirinya berkaitan dengan aksi pengrusakan benteng pabrik sepanjang 20 meter dengan tinggi 2 meter, serta aksi pelemparan batu terhadap mes karyawan WNI keturunan yang menyertai aksi unjuk rasa kedua, setelah pada aksi unjuk rasa pertama tak menghasilkan kesepakatan.

"Aksi kekerasa Jumat dan Sabtu lalu, sebenarnya merupakan dampak dari ketidakpuasan karyawan terhadap kesejahteraan mereka," ujarnya kepada "PR" kemarin. Tugino yang juga merupakan wakil Ketua II PUK SPSI PT HI mengungkapkan, daftar nama yang disodorkan pihak kepolisian terhadap karyawan yang dicurigai juga tidak memiliki dasar hukum. "Banyak yang tidak ikut-ikutan aksi kekerasan, ternyata masuk dalam daftar polisi sedangkan yang benar-benar ikut melakukan perusakan malah tidak terdapat di dalam daftar polisi," ujarnya. Ke-12 orang yang diperiksa itu, masing-masing Maman, Sarmili, Tugino, Hasanudin, Emed, Hermansyah, Jima, Yubi, Tumiran, Asep, Ayik dan Toto.

Sementara itu, keterangan yang diperoleh dari Ketua PUK SPSI PT HI, Syafrizal, mengungkapkan, sebenarnya tidak ada masalah jika mereka mau diperiksa. Tetapi, menurutnya, dalam pengumuman yang dipampang setelah aksi pengunduran diri masal, dinyatakan bahwa untuk pegawai yang akan mengambil uang kebijaksanaan maka pegawai tersebut harus bersih diri dengan dilampiri bukti tertulis dari kepolisian.

"Hari Selasa (3/9), sekitar 300 karyawan mendatangi Polsek Bantargebang untuk meminta surat bersih diri, namun pihak Polsek menyatakan bahwa mereka sudah bersih diri kecuali yang 12 orang," ujarnya. Pernyataan lisan pihak kepolisian ini, demikian Syafrizal, ternyata tidak diterima pihak perusahaan yang bersikeras meminta pernyataan dalam bentuk tertulis.

Dalam pengumuman yang ditandatangani PUK SPSI, pimpinan perusahaan dan DPC SPSI, dinyatakan bahwa pihak perusahaan akan memberikan uang kebijaksanaan dengan diembel-embeli adanya surat bersih diri dari aksi kekerasan tersebut. Surat pengumuman ini akhirnya dikeluhkan karyawan karena adanya point bersih diri tersebut.

Ketua DPC SPSI Bekasi, A. Sahidun yang didampingi Sekretaris, R. Abdulah, kepada"PR" menyatakan rasa prihatin dengan adanya pengumuman yang telanjur ditandatangani DPC SPSI Bekasi. "Padahal kalau sudah merasa tidak sesuai dengan hati nurani, James Doloksaribu (penandatangan dari DPC SPSI) tidak usah memaksakan diri. Karena kita masih banyak tahapan yang bisa dilalui," ujarnya.

Sahidun juga menilai, pihak perusahaan sudah tidak bisa lagi melihat kepentingan karyawannya. "Tuntutan perbaikan uang makan karyawan yang hanya Rp 200,00, ternyata tidak dikabulkan pihak perusahaan. Itu kan tidak manusiawi," ujarnya. Belum lagi hak-hak karyawan yang selama ini tidak mereka rasakan. Sahidun juga menyangsikan korelasi antara bersih dari aksi kekerasan dengan diberikannya uang kebijaksanaan. "Walaupun dalam aksi kekerasan itu pihak perusahaan berhak melibatkan kepolisian, tetapi dalam pemberian uang pesangon masalah ketenagakerjaan tidak bisa dilibatkan," ungkapnya. Walaupun begitu pihak DPC SPSI menghimbau semua karyawan untuk kembali bekerja. "Mengundurkan diri bukan merupakan jalan keluar," ujarnya.

Semetara itu pimpinan PT HI, Hendro Kuswanto, yang dihubungi "PR" lewat telepon menyatakan, pihak perusahaan sedang mengalami krisis likuiditas sehingga permintaan karyawan tidak bisa dipenuhi. "Harga jual produk kami di pasaran tak mengalmi kenaikan, itu pun setelah mengalami penurunan sejak 1991," ujarnya.***

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by clark.net (8.8.5/8.7.1) id XAA12087
for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Mon, 4 Aug 1997 23:06:48 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-L] MI - Ratusan Pekerja Mengadu ke Komnas HAM

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Mon Aug 4 23:03:54 1997
Date: Mon, 4 Aug 1997 20:57:20 -0600 (MDT)
Message-Id: <199708050257.UAA20196@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] MI - Ratusan Pekerja Mengadu ke Komnas HAM
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

INDONESIA-L

X-URL: http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9708/05/MI19-01.05.html

Selasa, 5 Agustus 1997 , Ratusan Pekerja Mengadu ke Komnas HAM, PT Kalbe Farma Lakukan PHK secara Besar-besaran JAKARTA (Media):

Sekitar 70 karyawan PT Kalbe Farma, kemarin mengadu ke Komnas HAM berkaitan dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sekitar 112 karyawan PT Kalbe Farma secara sepihak. Para karyawan itu diterima anggota Komnas HAM, Soegiri dan M Salim.

M Widayat selaku juru bicara para karyawan mengatakan, mereka di-PHK atas kesepakatan bersama antara Manajer Personalia PT Kalbe Farma Aidi Jaya dan Ketua PUK (Pengurus Unit Kerja) SPSI PT Kalbe Farma Syawali disaksikan Ketua DPC SPSI Jakarta Timur Sukandar dan Sibuaea dari Depnaker Jakarta Timur, pada 24 Juli 1997. PHK tersebut, menurut Widayat sifatnya sangat sepihak karena para karyawan tidak pernah diberi tahu sebelumnya. "Kami diberi tahu keesokan harinya tanggal 25 Juli 1997 melalui amplop yang dibagi-bagikan sesuai bagiannya," kata Widayat.

Akibat pemberitahuan mendadak dan sepihak itu, menurut Widayat, banyak karyawan stres dan menderita sakit. "Kami sebelumnya tidak pernah diajak berunding, tahu-tahu ada pemberitahuan PHK besar-besaran," ujar Widayat. Dia menjelaskan, PHK besar-besaran di perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu berkaitan dengan pindahnya lokasi perusahaan dari Pulomas, Jakarta Timur ke Cikarang, Tangerang, beberapa waktu lalu. Saat PUK SPSI dan pihak manajemen membuat kesepakatan PHK, karyawan tidak pernah diajak berunding.

"Alasan pihak manajemen, karena di Cikarang sudah direkrut karyawan baru, jadi para karyawan yang pernah bekerja di lokasi lama (Pulomas) tenaganya tidak diperlukan lagi," kata Widayat. Padahal, lanjutnya, berdasarkan data yang mereka kumpulkan, para karyawan baru di Cikarang merasa kelabakan karena pekerjaan sangat banyak sedangkan SDM (Sumber Daya Manusia) sedikit. "Ada pekerjaan yang seharusnya ditangani tiga orang, di sana ditangani satu orang. Jadi sangat tidak beralasan jika di sana tidak ada pekerjaan buat kami," tukas Widayat.

Dikemukakan pula, para karyawan yang di-PHK ini sudah mengabdikan diri di PT Kalbe Farma berkisar antara 10 - 25 tahun. "Pengabdian kami yang sudah sedemikian lama ini tidak dihargai. Pihak manajemen

malahan merekrut tenaga baru yang murah di Cikarang dan mendepak kami. Kriteria PHK-nya tidak jelas," kata Widayat.

Karena itu para karyawan tersebut meminta kepada Komnas HAM agar menjembatani kasus ini, dan dapat mendesak pihak manajemen agar mereka dapat dipekerjakan kembali. Atas pengaduan para karyawan PT Kalbe Farma yang di-PHK itu, anggota Komnas HAM Soegiri dan M Salim berjanji membantu menyelesaikan kasus ini, dengan mengajak berunding pihak manajemen PT Kalbe Farma dan pengurus SPSI PT kalbe Farme. "Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk merundingkan kasus ini," kata M Salim.

Ke Depnaker

Sementara itu sebanyak 207 karyawan industri komponen motor, PT Hans Platindo meminta Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) mengatasi masalah PHK yang dilakukan perusahaan. Permintaan yang diajukan melalui unjuk rasa itu terjadi karena PT Hans dinilai sewenang-wenang dan hingga kini para pekerja belum menerima gaji maupun pesangon.

Juru bicara para karyawan, Fachrudin mengatakan, PHK berawal ketika pekerja memprotes berlakunya komponen tunjangan jenis pekerjaan yang diambil dari gaji pokok pada Mei 1997. Akibat pemilahan itu, nilai gaji pokok pekerja menjadi berkurang. Selain memprotes soal itu, mereka juga minta PT Hans mengikutsertakan para pekerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), memberikan uang transportasi dan uang makan. Selama ini, setiap kali sakit pekerja hanya mendapat uang pengobatan maksimal Rp 15.000.

Atas protes tersebut, pihak perusahaan berjanji akan memenuhi tuntutan pekerja, yaitu mengembalikan nilai gaji pokok seperti semula dan mengikutsertakan dalam program Jamsostek. Tetapi pada saat menerima gaji bulan Juni, janji tersebut tidak dipenuhi. Akibatnya, pada 3 Juli mereka melakukan mogok kerja, sementara perusahaan tetap pada pendiriannya. Saat itulah, kata Fachrudin, perusahaan mengeluarkan ancaman melakukan PHK jika selama lima hari berturut-turut tidak masuk kerja.(BR/Pbu/D-12) bi

IN/EKON: MI - Dampak Kenaikan UMR

From: *apakabar@clark.net*
Date: Thu Apr 18 1996 - 14:26:00 EDT

INDONESIA-P

Rabu, 17 April 1996, Dampak Kenaikan UMR

Banyak Perusahaan Bakal Bangkrut JAKARTA (Media): Peningkatan Upah Minimun Regional (UMR) dapat berakibat pada bertambahnya tingkat pengangguran, karena dikhawatirkan banyak perusahaan yang akan tutup, atau mengganti tenaga kerja dengan mesin otomatis, atau pengurangan pemberian kompensasi nonupah, kata ekonom Mari Pangestu.

"Karenanya kenaikan upah minimum sebaiknya lebih realistis," katanya ketika memaparkan hasil penelitian yang dilakukannya bersama Madelina K. Hendityo (staf Departemen Sosial Budaya CSIS) tentang Pekerja Wanita di Sektor Manufaktur di Indonesia yang diselenggarakan CSIS bekerja sama dengan Bank Dunia kemarin di Jakarta.

Penelitian tersebut dilakukan atas 300 responden pekerja wanita di perusahaan manufaktur (sektor tekstil, pakaian jadi dan sepatu) yang berorientasi ekspor dan bersifat padat karya.

"Implikasi penting adalah apakah upah minimum seharusnya diterapkan secara luas saat ini, untuk semua sektor dan semua jenis pekerjaan, ataukah membedakan upah minimum menurut ukuran perusahaan, jenis industri, jenis pekerjaan, dan lokasi industri" jelas Pangestu.

Karenanya perlu dipertimbangkan lebih jauh apakah perundang-undangan tentang upah minimum hanya diterapkan pada perusahaan berskala besar atau pekerja tetap. Juga perlu dipertimbangkan keterbatasan kapasitas administrasi di dalam mengimplementasikan kebijakan upah minimum, sehingga kebijakan upah minimum didasarkan pada kriteria yang transparan.

Tidak efektif

Menurut dia, peraturan tentang UMR tidaklah efektif digunakan sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, terutama di sektor formal dan pedesaan. Oleh sebab itu perlu kebijakan lain selain UMR, katanya.

Hasil penelitian mereka menyebutkan sebagian besar pekerja wanita (79,5%) menerima upah sebesar atau lebih besar dari UMR. Bahkan, 50,2% dari pekerja yang bekerja di perusahaan besar menerima upah lebih satu atau dua kali upah minimum, dan 2,2% lainnya menerima upah lebih dari dua kali lipat UMR.

Sementara itu para pekerja wanita yang menerima UMR di bawah standar adalah mereka yang bekerja di perusahaan menengah dan kecil. "Bila dilihat dari persentase, mereka yang menerima upah di bawah UMR adalah yang bekerja di perusahaan sepatu," ujar Madelina.

Dari penelitian tersebut, ternyata 86,7% responden yang bekerja di industri sepatu yang masuk dalam perusahaan kecil menerima upah di bawah standar UMR. Sementara itu, 24% responden yang bekerja di industri sepatu yang masuk dalam perusahaan besar juga masih mendapat UMR di bawah standar.

Sebenarnya survei yang dilakukan Mari Pangestu dan Madelina tidak menyentuh secara langsung mengenai upah minimum, tetapi lebih terfokus pada kondisi yang dihadapi oleh para pekerja wanita.

Kondisi tersebut antara lain 60,2% responden mengatakan bahwa SPSI telah terbentuk di tempat kerjanya. Kemudian 85% di antara responden tersebut adalah anggota SPSI.

Yang menarik, setengah responden yang menjadi anggota SPSI tersebut menyatakan keberadaan SPSI tidak membawa perubahan yang menonjol pada para pekerja, khususnya berkaitan dengan upah dan tunjangan-tunjangan yang mereka dapatkan dari perusahaan. Karenanya, mereka berpendapat SPSI di tempat kerja mereka tidak berfungsi secara optimal.

Berkaitan dengan Kesepakatan Kerja Bekerja (KKB) disebutkan oleh 55,9% responden ada di tempat kerjanya. Hanya 27,5% dari mereka yang mengerti isi KKB. "Namun sebagian besar dari pekerja yang mempunyai KKB menyatakan bahwa kondisi kerja mereka meningkat karena adanya KKB tersebut," kata Madelina.

Dari hasil penelitian tersebut juga terungkap adanya gap antara penyediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja yang disediakan perusahaan. (Ria/D-4)

From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: KMP - Pelarangan SBSI Tidak Bermuatan Politik

(Kompas - Senin, 18 Desember 1995)

Pangdam I: Pelarangan Kegiatan SBSI tidak Bermuatan Politik

Lhokseumawe, Kompas

Pelarangan kegiatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Sumatera Utara tidak bermuatan politis dan tidak terkait atau melihat Muchtar Pakpahan sebagai figur nasional atau figur penggerak buruh secara nasional. Tapi pelarang itu semata karena kegiatan SBSI di Sumut bisa mengancam stabilitas keamanan, dikaitkan dengan siapa di belakang kegiatan tersebut, dan materi-materi yang dibahas dan dibicarakan.

"Masak yang dibahas dan diajarkan bagaimana caranya mogok kerja, bagaimana cara unjuk rasa dan lain-lain. Apalagi kegiatan mereka ternyata tidak punya izin," kata Pangdam I Bukit Barisan
Ketua Bakorstanasda Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Mayjen TNI Sedaryanto dengan Kompas dan Tiras hari Sabtu (16/12) di Lhokseumawe.

Kegiatan kelompok yang menamakan dirinya SBSI dilarang untuk sementara waktu di wilayah hukum Kodam I Bukit Barisan. Sebab, dari kegiatan terakhir SBSI di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit (Deli Serdang), Bakorstanasda memperkirakan, kegiatan itu bisa menimbulkan akibat terganggunya stabilitas keamanan (Kompas, 29/11).

Menurut Sedaryanto, pihaknya tidak menginginkan peristiwa unjuk rasa atau huru hara buruh seperti tahun 1994 yang menimbulkan kerugian materi cukup besar dan korban jiwa, terulang kembali. Pihaknya hanya mengambil langkah preventif dan antisipasif untuk membentengi daerah Sumbagut, khususnya Sumut dari peristiwa seperti itu.

Tidak berfungsi

Menurut Sedaryanto, penemuan di Sibolangit dibicarakan dalam rapat Muspida Sumut plus Pengadilan Negeri dan Depnaker. Keputusan tersebut juga dikaitkan dengan hari-hari Tahun Baru dan Lebaran yang sudah di ambang pintu. Sebab, menjelang hari-hari tersebut, kebutuhan masyarakat, khususnya buruh makin meningkat, misalnya tunjangan hari raya (THR) atau kenaikan upah. Karena kondisinya berpeluang merangsang terjadinya hal yang tak diingini, Bakorstanasda perlu mengambil langkah-langkah preventif.

"Apa saya harus menunggu. Instansi lain mungkin menunggu dulu terjadi keributan. Kalau saya nggak. Apa pun risikonya saya ambil, karena kewaspadaan harus ditingkatkan. Temu cepat, lapor cepat, tindak cepat," katanya.

Sebagai tindak lanjut, ungkap Pangdam I, untuk menampung aspirasi buruh, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebagai wadah resmi yang diakui pemerintah, diupayakan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. "Sebab, maaf saja, kenyataan selama ini menunjukkan, SPSI tidak berfungsi. Kalah sama yang menamakan dirinya SBSI. Mereka lebih bisa merakyat, bisa memberitahu buruh tentang hak-haknya, sekaligus memperjuangkannya," jelasnya.

"Padahal di SPSI orang-orangnya buruh sendiri. Kenapa sampai begitu, saya tidak tahu. Sementara tentang

disebut-sebutnya SPSI hanya perpanjangan tangan pengusaha, saya tidak mau bilang begitu," lanjutnya. (sp)

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Wed Sep 10 16:51:36 1997
Date: Wed, 10 Sep 1997 14:45:39 -0600 (MDT)
Message-Id: <199709102045.OAA19132@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Surat dari Buruh tentang RUUK
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

INDONESIA-L

Date: Mon, 8 Sep 1997
To: apakabar@clark.net
Subject: surat dari buruh tentang RUUK

Serang, 27 Juli 1997
Kepada Yth.
1. Presiden RI
2. Ketua DPR-MPR RI
di Jakarta

Dengan hormat,

kami adalah para pekerja dari berbagai perusahaan yang berlokasi di Serang Balaraja dan Tangerang yang berjumlah 231 orang tenaga kerja menyampaikan/memberikan tanggapan mengenai RUU Ketenagakerjaan kepada Presiden RI dan ketua DPR-MPR RI [yang sedang membahas RUUK] bahwa kami tidak setuju dengan RUUK tersebut.

Alasan kami tidak setuju adalah :
1. RUUK dibuat tergesa-gesa [terlampau dipaksakan]
2. RUUK banyak mengandung kelemahan seperti :
 a. organisasi pekerja tidak berfungsi lagi
 b. Perlindungan bagi pekerja perempuan berkurang
 c. Mempersempit hak mogok
 d. Prosedur penyelesaian perselisihan Industrial semakin tidak jelas
 e. Alasan PHK semakin diperluas
 f. KKB tidak logis
 g. dan lain sebagainya.
3. RUUK bukan lagi melindungi hak pekerja melainkan memperluas perlindungan terhadap pengusaha.
4. Para pekerja tidak dilibatkan dalam pembuatan/penyusunan RUUK tersebut.

MENGUSULKAN :
1. Batalkan Rancangan Undang-Undang tersebut
2. Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru harus lebih baik dan jelas dalam melindungi hak pekerja.
3. Pembuatan/penyusunan RUUK baru para pekerja harus dilibatkan.

Demikian tanggapan dan usulan ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden RI dan Bapak Ketua DPR-MPR RI agar dapat diperhatikan /ditindaklanjuti, karena NASIB kami ada di tangan bapak.
Atas perhatian dan keberpihakan kepada pekerja kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Para Pekerja

Tembusan :
1. ILO, Jakarta
2. Menko Kesra RI
3. Menaker RI
4. DPD F-SPSI
5. Dirjen Binawas
6. Kakanwil Depnaker Jawa Barat
7. DPD F-SPSI Jawa Barat
8. Kakandepnaker Serang
9. DPC F-SPSI Serang
10.Kakandepnaker Tangerang
11.DPC FSPSI Tangerang
12.Komnas HAM
13.Media Massa/Cetak [Kompas, Merdeka, Jakarta Post,Suara Pembaharuan, Gatra dan Forum]
14.Media elektronik [RCTI, SCTV,ANTV,Indosiar,TPI, TVRI, RRI]
15.Pertinggal

No Nama Pekerja Nama Pabrik dan Wilayah
01. Tituk PT Nicomas Gemilang, Serang
02. Sukaesih PT ELTRI Indofoot Wear Serang
03. Umasih PT Nicomas Gemilang, Serang
04. Tina PT Nicomas Gemilang, Serang
05. Tiya PT Nicomas Gemilang, Serang
06. Idris PT.POE Tangaerang
07. Prasetyo PT.Trafindo Tangerang
08. Agus PT Pou Chen Indonesia, Serang
09. Indrawati Pt.Nicomas Gemilang, Serang
10. Sulis PT. Pou Chen Indonesia, Serang
11. Asfika Wati PT.Nicomas Gemilang, Serang
12. Fitriani PT.Nicomas Gemilang, Serang
13. Marya PT Nicomas Gemilang, Serang
14. Siti Murdiyah PT Nicomas Gemilang, Serang
15. Winarni PT.Nicomas Gemilang, Serang
16. Nurbaiti PT.Nicomas Gemilang, Serang
17. Sri Sundari PT.Pou Chen Indonesia, Serang
18. Istiqomah PT Indah Kiat
19. Ritawati PT Pou Chen Indonesia, Serang
20. Ahmad PT POE, Tangerang
21. Agung PT Aries, Tangerang
22. Sugiantoro PT Indotex Group, Tangerang

23. M.Halik Pt Purinjaya, Cikupa
24. Supratman Amin PT AKS, Pasirjaya
25. N.Saleh PT Jabatek, Cibodas
26. Sunyoto Visco Rama Buana, Pasar Baru
27. Agus PT POE, Tangerang
28. Suharya PT Putra Ometraco Elektrik, Tangerang
29. Slamet Sarbini PT POE, Tangerang
30. Sumarno PT ITO Tangerang
31. Wahyudi PT POE Tangerang
32. Nur Rozidin PT POE, Tangerang
33. Untung PT Multi Tembaga Utama, Tangerang
34. Gacuk Irawan PT POE, Tangerang
35. Basirah PT POE Tangerang
36. Samsidin PT Jembo Cable Tangerang
37. Dedi PT Jabatek, Tangerang
38. Ngeri P. PT.Jembo Cable, Coy Tangerang
39. M.Rifai PT POE Tangerang
40. Sukardi PT POE Tangerang
41. Kumobo PT Putra Omitracp E.Tangerang
42. Victor T PT Ohaka Kencana Inc.Tangerang
43. Suratin PT.Yasistira Windu Putra Tangerang
44. Pulung Peranginangin PT POE Tangerang
45. B.Prasetyo PT POE Tangerang
46. Andi Suhandi PT Panca Simpa Office
47. Tatang PT JEM, Tangerang
48. Hardiati Starnisia Garment, Tangerang
49. Ida PT Luky Indah Keramik, Tangerang
50. Nonik PT Starnesia Garment Tangerang
51. Titik Pt Bunitop Indonesia, Tangerang
52. Anto PT Inti Roda makmur, Tangerang
53. Eva PT Kramik, Tangerang
54. Naryanti PT TWD Tangerang
55. Ekawati PT Indoraya Tangerang
56. Sudaryono PT IKAD Tangerang
57. Martini PT HASI, Tangerang
58. Poncowati PT SJE Tangerang
59. Handayani PT Nasa Tangerang
60. Diah Kartika P PT TWD, tangerang
61. Murgianto PT Halim Samudra Indonesia, Tangerang
62. Kusminarni PT Masterina Tangerang
63. Sarminah PT Mayora Indah, Tangerang
64. Marni PT Masatex Tangerang
65. Atun PT Pan Brothers Tangerang
66. Ida PT Mayora INdah, Tangerang
67. Fatimah PT Delifod Tangerang
68. Yanto PT Muti Makmur Indah, tangerang
69. Nunung PT Mudita Karuna Tangerang
70. Subandi PT DPP { GT Grup], Tangerang

71. Mintarsih PT Prima, Tangerang
72. Hatinah PT KMJ, Tangerang
73. Hayani PT KMK, Tangerang
74. Erina PT SKSI, Tangerang
75. Rusmanah PT Geniyus Gemilang, Tangerang
76. Tri Sulistiawati PT HASI, Tangerang
77. Iliana PT Forinco, Tangerang
78. Jatiroh PT Kharisma, Tangerang
79. Ramini Pt Sponindo, Tangerang
80. Ekorini PT Excerior F, Tangerang
81. Roni PT Rimba Nohsor, Tangerang
82. Ashak PT UNPS, Tangerang
83. Purwanto PT MBI, Tangerang
84. Eko Riniwati PT CHG Tangerang
85. Hartini PT Palapa Utama, Tangerang
86. Partini PT Gamaijaya, Tangerang
87. Adi Sisyono PT Sangrax, Tangerang
88. Lasmini PT Sandrafin, Tangerang
89. Suryanti PT Tri Lambang Perkasa, Tangeang
90. Tuti PT Subur
91. Surwati PT Pan Brothers, Tangerang
92. Madiyah PT EGA, tangerang
93. Bugan Sembiring PT HASI, Tangerang
94. Karyati Pt Cita Kartika Garmindo, Tangerang
95. Herman PT Starnesia garmen, tangerang
96. Dani Nugroho Pt Sponindo Makmur, Tangerang
97. Dina PT Nasa Tangerang
98. Irmayani PT Nasa Tangerang
99. Gatot Prasetyo PT Panarub, Tangarang
100. Mariani PT Hasi, Tangerang
101. Warsidi PT ADIs {AG], Tangerang
102. Purwanto PT HASI, Tangerang
103. Nanang Rusmana PT DMI {ITO}, Tangerang
104. Yayan PT DMI, Tangerang
105. Dede PT DMI, Tangerang
106. Slamet R. PT Lousernado, Tangerang
107. Wiji Santosa PT HASI, Tangerang
108. Janu Ismadi PT Gajah Tunggal, Tangerang
109. Gatot Nugroho PT KGD, Tangerang
110. Rusmiati Pt TWD, Tangerang
111. Anis SW PT SJE, Tangerang
112. Arnada Pt TSM[Tunas Sumber Mas]
113. Sukma Ari W. PT Jabatek, Tangerang
114. Tarie Pt SJE Tangerang
115. S.Salikun PT Mayora INdah, Tangerang
116. Budi S PT Polyglass Tangerang
117. Indah Pujiastuti PT KGD Tangerang
118. Endah Wulandari PT SJF, Tangerang

119. Dedy Y. PT Bowden Tangerang
120. Mimin PT Dynaplas, tangerang
121. Ansurullah PT Hasi Tangerang
122. Yohanes Setu PT Hasi Tangerang
123. Mateus Dagesta PT Hasi, Tangerang
124. Andreas Soares PT Hasi Tangerang
125. Blasius Soko PT Hardaya Aneka Shoes Tangerang
126. Ardianto Pt HASI Tangerang
127. Irwanto PT hasi Tangerang
128. Sumarsono PT hasi Tangerang
129. Wasdi PT hasi Tangerang
130. Baltasar M. PT Hasi Tangerang
131. Rajiman PT Hasi Tangerang
132. Anton PT Hasi Tangerang
133. Andriano F Pt Hasi Tangerang
134. Sri Pt Masatex, Tangerang
135. Siti M PT Starnesia Garmen Tangerang
136. Nina PT Lucky Indah Keramik, Tangerang
137. Irma PT KKI, Tangerang
138. Arisma PT HASI, Tangerang
139. Taufiq PT AKS, Tangerang
140. Zainal Abidin PT Sankee IRi Tangerang
141. Sulistiyani MUsa Pt Sahabat Sinar Gemilang Tangerang
142. Sumaryani Pt Sahabat Sinar GEmilang, Tangerang
143. Ardi PT Hasi, Tangerang
144. Bambang Swarno PT INKA Tangerang
145. Ngatiyem PT Sancang Keramik Indonesia,Tangerang
146. Maryawati EP PT Indoraya Tangerang
147. Ari PT Shinta Tangerang
148. Thomas S PT MB Tangerang
149. Ngatiyah PT Indoraya tangerang
150. Sarmini PT Yokoidno, Tangerang
151. Sri Puji hastuti PT TWD Tangerang
152. Siti Sundari PT AKS Tangerang
153. Khotimah PT Sandrafine, Tangerang
154. Sri Rejeki PT Sahabat Sinar Gemilang Tangerang
155. Dwi Astuti PT Sponindo, Tangerang
156. Ratna Hristanti PT Nice Fashindo Tangerang
157. Maryati PT Indoraya Tangerang
158. Ristantinatun Pt Dina Plast Tangerang
159. Yuhanes Aroji PT POE Tangerang
160. Tatang Supriadi PT Putera Ometraco Electric Tangerang
161. Eli Paru PT Putera Ometraco Electric Tangerang
162. Dina PT Dong Joe Indonesia, Tangeranng
163. Tari PT Nasa Tangerang
164. Anis PT Timur Kencana Tangerang
165. Fitri PT Koryo Indonesia Tangerang
166. Hermansah PT Cuorait Tangerang

167. Siti Aminah PT Hasi Tangerang
168. Roiman T PT IKi Kabel, Tangerang
169. Arnold Randal PT Jembo Cable Tangerang
170. Sonang Pgbm PT Polyglass, Tangerang
171. Roil Pinem Pt Polyglass Tangerang
172. Koto Pt Polyglass, Tangerang
173. Wasta G. Pt Jembo Cable Tangerang
174. Anita S. PT HASI
175. Yanti PT Nasa Tangerang
176. Bonar Sinaga Pt Prima Inreksa Industri Tangerang
177. Davit Pt Konitex, Tangerang
178. Mega Pt Sara Mitrana Tangerang
179. Surya Sembiring PT IKi Kable, Tangerang
180. Turuas T PT Fosts Tangerang
181. Engkar Suryani PT Mustika Caraka Laksana Tangerang
182. Anggraini PT Shinta Woosung Tangerang
183. Suryaningsih Pt Argo Pantes Tangerang
184. Nurdin PT Alam Asri Keramik, Tangerang
185. Adam R PT Handayani Megah tangerang
186. Aty PT Mayora INdah Tangerang
187. Sumiyati PT Buntara Tangerang
188. ANita PT Prima Inreksa Industri Tangerang
189. Jusmainah PT Comet Star Tangerang
190. Sri W. PT hasi Tangerang
191. Titi PT hasi tangerang
192. yani PT hasi Tangerang
193. Doni Pt hasi Tangerang
194. Rizal PT Sponindo Tangerang
195. Rais PT Cipta Makmur Tangerang
196. Dardiri PT Cipta Makmur Tangerang
197. Sutarji Pt Cipta Makmur Tangerang
198. Edy Pt Sponindo, Tangerang
199. Raga Suna PT KGD Indonesia Inc.Tangerang
200. Yeti PT Bertoni, Tangerang
201. Irfan PT Decormas, Tangerang
202. Novi R. PT Jabatex, Tangerang
203. Rosita PT Sangrox, tangerang
204. Erna PT Gajah Tunggal, Tangerang
205. Eni PT Propan Raya Tangerang
206. Yuliati Sudarsih PT HASI, Tangerang
207. Nuriani PT Starnesia tangerang
208. Aina Susanti PT Dynaplas Tangerang
209. Maman PT Aries Kable, Tangerang
210. Yulinda PT KMK Tangerang
211. Maharani PT Tonikitex, Tangerang
212, St Handayani Pt Standar tangerang
213. Yuni PT Sabar Subur Tangerang
214. Maria PT Teguh Murni Cengkareng

215. Sriningsih PT Inti Roda Makmur Jaya Tangerang
216. Wiwin PT RPL Tangerang
217. Maman Pt Dwi Warna Indah Tangerang
218. Lilis PT Sinas Monas Tangerang
219. Koko PT Garuda Indawa Tangerang
220. Suriyaningsih Pt nicomas Gemilang Serang
221. Sugiyanti PT Nikomas Gemilang Serang
222. Yuli PT Nikomas Gemilang Serang
223. Titin PT Nikomas Gemilang Serang
224. Sri Sudarmi PT Nikomas Gemilang Serang
225. Sumarni S PT Eltri indo Foot Wear, Serang
226. Yanti Pt Eltri Indo Foot Wear, Serang
227. Rustam effendi PT garuda Indawa Tangerang
228.. Tajudin PT Garuda Indawa Tangerang
229. Radian PT Garuda Indawa, Tangerang
230. Sunandar PT Garuda Indawa Tangerang
231. Djarot PT Starwin, Tangerang

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.7.1/8.7.1) id PAA22418
for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Sat, 6 Jul 1996 15:10:02 -0400 (EDT)
Subject: IN: PPBI = Pemogokan Buruh Indoshoes ...

Date: Tue, 18 Jun 1996 10:42:02 +0700
Subject: Pemogokan Buruh Indoshoes-Action Diary

PENDAHULUAN

Perjuangan kaum buruh dalam menuntut hak haknya , tampaknya masih akan menempuh jalan panjang. Posisi tawar buruh yang lemah secara politik membuat perjuangan buruh melalui ribuan pemogokan dari hari ke hari belum menghasilkan perubahan bagi kesejahteraan kaumnya.

Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) tanggal 1 April yang lalu, harus dilihat bukan sebagai kebaikan hati pemerintah Orde Baru, namun hasil dari pemogokan-pemogokan dan aksi-aksi buruh selama ini, yang kesemuanya menuntut hal yang sama : perbaikan upah. Akumulasi dari hasil aksi-aksi ini di antaranya adalah : Kepmenaker no. 02/MEN/1996. Walaupun secara nominal nilai upah bertambah (apalagi dengan diberlakukannya upah 30 hari dalam sebulan), namun secara politik hal ini berarti TETAP TIDAK terakomodirnya kepentingan buruh dalam penentuan upah. Mekanisme penentuan upah yang sangat tidak demokratis, di mana hanya ada satu wakil buruh di dalam DPPN/DPPD, yaitu SPSI, adalah akar persoalan perburuhan selama ini. SPSI sebagai serikat buruh tunggal yang direstui pemerintah, terbukti (melalui pemogokan demi pemogokan) tidak mampu merebut kepercayaan luas dari massa pekerja. Karena itu, jelaslah kaum buruh harus membangun organisasinya sendiri di luar SPSI agar bisa duduk di dalam (DPPN/DPPD) dan ikut menentukan besarnya upah.

Sikap pemerintah Orde Baru yang dengan keras kepala tetap menolak kemunculan serikat-serikat buruh di luar SPSI, adalah bukti bahwa tuntutan akan kebebasan berserikat haruslah disejajarkan dengan tuntutan

kenaikan upah. Kenaikan upah setahun sekali tidak akan menyelesaikan persoalan buruh, karena selama buruh masih dalam posisi yang secara politik pasif dan "ditentukan" oleh pemerintah, selama itu pula kenaikan upah hanya dipakai sebagai sogokan dari pemerintah agar buruh berhenti berdemonstrasi dan melupakan agenda perjuangan politiknya menuntut kebebasan berserikat.

Pada awalnya buruh memang terilusi dengan kenaikan upah, dan percaya bahwa memang itulah yang ia butuhkan. Namun, harga-harga yang terus membubung naik, perlahan-lahan menghapuskan ilusi itu. Mereka kembali mogok dan mogok.

Pemogokan dan aksi yang tak henti-hentinya terjadi adalah bukti bahwa borok persoalan perburuhan kita bukan cuma pada rendahnya upah semata, tapi yang terutama ada pada sistem politik Orde Baru yang tidak demokratis. Karena itulah, PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia)yang merupakan ormas dari Partai Rakyat Demokratik menekankan perjuangan politik bagi buruh, di samping perjuangan menuntut perbaikan upah. Keterlibatan PPBI dalam mengorganisasi, memobilisasi dan mendukung perjuangan 7000 orang buruh PT Indomulti Inti Industries (Indoshoes) saat ini, juga adalah satu usaha PPBI yang tak kenal berhenti untuk memberi pendidikan politik pada buruh.

Tuntutan kebebasan berserikat yang menjadi salah satu tuntutan buruh-buruh PT Indoshoes harus mampu didengar, dipahami dan ditiru oleh oleh buruh-buruh dari pabrik lain, agar mereka menyadari bahwa dalam perjuangan ini bukan hanya kaum pengusaha saja yang harus mereka hadapi, namun yang terutama adalah pemerintah dan sistem politik Orde Baru yang tidak adil dan demokratis.

Kaum buruh tidak bisa berjuang sendiri. Seluruh sektor rakyat harus bersatu menghadapi ketidakadilan pemerintah Orde Baru. Buruh, mahasiswa, kaum miskin kota, pemuda dan petani harus bergandengan tangan dalam membangun perlawanan.

TENTANG PERUSAHAAN

Perusahaan ini bernama PT Indomulti Inti Industries (Divisi Industries Unit I), terletak di kompleks Indocement, Jl. Raya Kamurang, Citeureup, Bogor 16810, telepon : (021) 8753583, fax (021) 8753477. PT Indomulti Inti Industries (PT III) berdiri tanggal 9 November 1988. Pada awal berdirinya perusahaan ini bernama PT Indo Sepamas Anggun (PT ISA). Direktur pertamanya adalah Jeremian Siswo Utomo. PT III terletak di Zone Industri Citeureup (ZIS) atau kompleks Indocement.

Di masa kepemimpinan Jeremian Siswo Utomo tidak pernah terjadi aksi protes atau pemogokan buruh. Pada tahun 1995 perusahaan tersebut go public sekaligus mengalami perubahan nama, dari PT Indo Sepamas Anggun menjadi PT III. Pabrik sepatu yang memproduksi sepatu merek terkenal Adidas ini kemudian dipimpin oleh Jacob Natadipradja, yang memegang saham mayoritas perusahaan tersebut. Ia juga adalah anggota APRESINDO, yang merupakan anak organisasi APINDO. Dan sebagaimana diketahui oleh umum, APINDO adalah organisasi pengusaha yang antara lain menentang peraturan pengupahan 30 hari kerja bagi buruh.

Di bawah kepemimpinan Jacob Natadipradja, kondisi perburuhan di PT Indomulti Inti Industries (Indoshoes) yang termasuk dalam Grup Usaha Salim (Liem Sioe Liong) ini mengalami kemunduran. Banyak pelanggaran hak-hak buruh terjadi di pabrik. Keadaan yang semula tenang menjadi bergolak, dan mencapai puncaknya saat 7000 buruh PT III alias Indoshoes melakukan pemogokan spontan pada tanggal 7-10 Mei 1996. Bahkan, mereka sempat mendatangi DPR RI pada tanggal 10 Mei 1996 untuk mengadukan tuntutannya. Wakil buruh sebanyak 150 orang diterima berdialog oleh fraksi ABRI. Namun tidak dicapai

hasil yang memuaskan. Fraksi ABRI hanya mampu menampung pengaduan buruh-buruh, bahkan ada anggota fraksi yang tidur nyeyak sewaktu wakil-wakil buruh menjelaskan tuntutan mereka, setelah selama 4 jam 7000 orang buruh PT III dijemur di halaman parkir gedung wakil rakyat..

Pemogokan yang dilakukan di depan pabrik selama 3 hari berturut-turut dan ditambah dengan aksi ke gedung DPR RI tadi ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Sehingga hal inilah yang membuat buruh-buruh PT III meminta dukungan (serikat buruh) Pusat Perjuangan Buruh Indonesia Cabang Bogor, dan SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) cabang Jabotabek, Serikat Tani Nasional (STN) dan Serikat Rakyat Jakarta (SRDj) untuk terlibat langsung dalam perjuangan mereka selanjutnya. Walaupun SPSI telah berdiri di pabrik sepatu ini, namun SPSI tidak pernah berpihak atau membela buruh yang dilanggar haknya. mSebab SPSI di PT III hanya menjadi penyambung lidah pengusaha. Tuntutan-tuntutan buruh antara lain mencantumkan: stop campur tangan militer dalam kasus perburuhan. Tuntutan itu berbasiskan pada pengalaman di lapangan. Aparat keamanan menghalangi buruh yang sedang berjuang menuntut haknya itu ke DPR RI.

TUNTUTAN BURUH DAN KONDISI KERJA DI PABRIK

Tuntutan Khusus (Ekonomi dan sosial), kepada pengusaha
1. UMR dibayar 1 bulan penuh (30 hari).
Karyawan baru : 30 x Rp 5200 = 156.000 (UMR)
Karyawan lama : 30 x upah pokok periode Maret '96
Beberapa ketidakadilan yang dialami oleh buruh-buruh yang telah lama bekerja:
1. ada yang dibayar hanya 26 hari kerja (khusus untuk buruh yang sudah bergaji di atas 7000).
2. ada yang dibayar 30 hari kerja (namun tunjangan peringkat kerja dan tunjangan lain dihilangkan).
Tunjangan peringkat kerja dihilangkan tahun 1996 ini, setelah ada peraturan UMR yang baru, dan tunjangan lainnya dihilangkan sudah sejak 1995.

2. Tunjangan peringkat kerja komponennya harus dipisahkan dari upah pokok.
Yang dimaksud tunjangan peringkat kerja adalah : tunjangan yang diberikan berdasarkan keahlian dan kepandaian bekerja, karena itu besarnya berbeda-beda bagi tiap buruh. Selama ini tunjangan itu disatukan dalam upah pokok.

3. Potongan pajak harus dihilangkan.
Selama ini buruh-buruh PT III dikenakan potongan pajak sebesar 10 %. Dan dipotong dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dengan batas PTKP adalah Rp 144.000,-/bulan. Ini bertentang bahkan dengan peraturan pemerintah. Dan mengenai kelebihan pajak yang seharusnya direstitusikan (dikembalikan) pada para buruh, PT III tidak pernah melaporkannya secara terbuka kepada mereka.

4. Cuti haid dan cuti tahunan adalah hak normatif buruh, jadi jangan dipersulit.
Cara-cara perusahaan mempersulit buruh mendapatkan cuti tahunan :
1. Buruh harus melihat situasi perusahaan, jika perusahaan sedang banyak order maka cuti tahunan tidak diperkenankan.
2. Harus untuk alasan yang benar-benar kuat, dan jika cuti diminta karena ada urusan keluarga, maka keluarganya harus keluarga yang benar-benar dekat.
3. Harus diajukan kira-kira satu bulan sebelumnya.

5. Hilangkan Penalty point.
Penaly point adalah satu usaha penilaian kerajinan dan kepatuhan buruh oleh perusahaan. Setiap buruh

yang tidak masuk kerja dikenakan sejumlah point (nilai hukuman), sehingga jika nilai hukumannya mencapai jumlah 20 point setiap bulan, maka si buruh tak berhak atas premi/tunjangan-tunjangan tertentu. Bahkan cuti haid dan cuti tahunan ternasuk dalam komponen penilaian Penalty Point, begitu juga ketidakhadiran yang sudah meminta izin sebelumnya, tetap dikenakan point sendiri. Adanya Penalty Point ini benar-benar memecut buruh untuk tidak mengambil cuti dalam bentuk apapun. Bahkan waktu beribadah pun dibatasi oleh pihak majikan.

6. Harus ada tunjangan kesehatan.
Selama ini jika ada buruh yang sakit, maka ia harus berobat ke dokter perusahaan. Jika ia tidak berobat ke dokter perusahaan, maka ongkos berobatnya tidak akan diganti. Walaupun di pabrik ini ada program Jamsostek, namun buruh selalu membayar sendiri biaya pengobatan mereka, jika mereka terpaksa pergi ke dokter yang bukan dokter perusahaan.

7. Selama pemogokan upah tetap dibayar.
Ini sekaligus sebagai rapel terhadap upah 30 hari yang selama ini belum dibayar, dan tunjangan-tunjangan yang dihapuskan segera setelah ada kenaikan UMR 1 April 1996 lalu.

8. Setelah pemogokan tidak ada PHK, mutasi dan intimidasi.

9. Hapuskan sistem kontrak.
Bagi para buruh baru, setelah 3 bulan pertama bekerja, mereka diharuskan membuat surat lamaran lagi untuk melamar pada perusahaan, dan keputusan diterima atau tidak adalah terserah perusahaan. Jika mereka diterima, maka dalam kontrak kerja yang baru, lamanya kontrak juga ditentukan oleh perusahaan, dan masa kerja dihitung mulai dari nol lagi.

Tuntutan Umum (Politik), kepada Pemerintah
10. Stop campur tangan militer, dengan menuntut dicabutnya SK Bakortanas No.02/1990
Dalam setiap konflik perburuhan di Indonesia selama ini pihak militer selalu ikut campur. Campur tangan ini bahkan telah mendominasi dalam penyelesaian konflik. Dengan cara yang khas dan dapat kita tebak yaitu dengan intinidasi dan kekerasan serta teror. Hal ini terjadi di seluruh Indonesia dimana perlawanan kaum buruh mulai muncul. Kemudian pada tanggal 10 Mei yang lalu ketika buruh-buruh PT III dalam perjalanan menuju DPR RI, aparat tentara mencegat mereka di perigaan Cibinong, serta melarang para supir kendaraan umum mengangkut buruh-buruh PT III yang kebanyakan berseragam. Setiba di terminal KP. Rambutan, kembali tentara mengahalang-halangi mereka.

11. Kebebasan berserikat bagi buruh dengan menuntut dicabutnya 5 UU Politik yahun 1985 Buruh-buruh PT Indoshoes harus bebas mendirikan serikat buruh bebas dan independen dari pemerintah di tingkatan pabriknya (PUK/pengurus komisariat).

Tujuan
Aksi bertujuan untuk :
1. Mendukung dan memenangkan tuntutan buruh PT. III agar hak-hak mereka tidak diabaikan.
2. Memberi pendidikan politik kepada buruh agar mengerti akan hak-haknya.

Target
Aksi ini dipimpin oleh PRD, bersama ormas-ormasnya (PPBI,SMID,STN)dan kaum miskin kota yang tergabung dalam SRDj.

Adapun targetnya adalah:
1. Konsolidasi kekuatan baik secara internal organisasi maupun secara eksternal organisasi (menyatukan perjuangan antara buruh-mahasiswa-kaum miskin kota).
2. Sosialisasi tuntutan buruh PT. III khususnya, dan buruh se-Indonesia pada umumnya terhadap pemerintah.
3. Terciptanya opini yag meluas tentang konsep aksi aliansi buruh-mahasiswa-kaum miskin kota.

Bentuk Aksi
Mendatangi DPR, dan minta perundingan antara buruh-pengusaha-DPR yang terjadi di gedung DPR. Aksi ini merupakan rangkaian aksi yang di lakukan oleh PRD pada bulan-bulan terakhir ini.

Waktu dan tempat
Aksi ini di Gedung DPR pada 20 Juni 1996.

Peserta
Peserta aksi terdiri dari 7000 buruh PT.III yang 90% pekerjanya adalah wanita ditambah dengan perwakilan ormas-ormas dari daerah.

Acara
1. Aksi dipabrik
2. Aksi di DPR
3. Mimbar bebas
4. Happening Art.

PT. GUNA GANDA INDONESIA
Pabrik yang memporduksi berbagai macam panci (untuk lokal dan ekspor) ini berlokasi di Jl.Pasar Kemis Km..... Pabrik ini mempunyai buruh sebanyak 800 orang. PT. GGI dikenal oleh kaum buruh dipabrik-pabrik sekitarnya sebagai pabrik yang buruhnya sering melakukan pemogokan. Terhintung sejak 1993 hingga saat ini telah belasan kali terjadi pemogokan di pabrik ini.Tidak hanya itu ratusan buruh dari pabrik ini bahakan telah melakukan aksi mendatangi kampus UI pada bulan Agustus 1994. Dan pada bulan Januari 1995kembali melakukan aksi dengan dibantu puluhan mahasiswa dari SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi). Puluhan anggota SMID ditangkap dalam aksi ini. Walaupun sering dilanda pempogokan tetapi ternyata pengusaha pabrik ini masih tetap mengabaikan hak-hak buruhnya. Terbukti hingga sekarang keputusan Menaker No. 02 Tahun 1996 amar keempat tentang upah dikalikan 30 hari kerja (hari Minggu tetap dibayar) belum juga di laksanakan oleh pengusaha GGI. Kemudian pelanggaran yang lain adalah keselamatan kerja bagi buruh-buruh diabaikan. banyak buruh yang terpaksa menyandang cacat seumur hidup karena jari-jarinya buntung kena mesin. Kondisi inilah yang menyebabkan kaum buruh di pabrik ini kembali menggelar aksi pemogokan dan aski ke DPR yang langsung dipimpin oleh PRD:

Tuntutan buruh PT. GGI ini adalah:

a. tuntutan pabrik:
1. Hari Minggu di bayar.
2. Uanga makan Rp. 1500,00 (sebelumnya hanya disubsidi Rp.300,00)

b. tuntutan kepada pemerintah:
1. UMN (Upah Minimum Nasional) Rp. 7000,00

2. Kebebasan berserikat bagi buruh
3. Stop campur tangan militer

PT. KINGSTONE
Pabrik yang mempunyai buruh sekitar 400 orang ini berlokasi di Jl. Pasar Kemis KM.46, bersebnelahan dengan pabrik GGI. Pabrik ini memproduksi berbagai macam alat tulis (misal; pensil, crayon, dll). Buruh pabrik Kingstone ini, seperti juga pabrik GGI, akan melakukan aksi pemogokan dan aksi ke DPR dengan dipimpin oleh PRD, dikarenakan hingga sekarang keputusan Menaker No. 02 Tahun 1996 belum dilaksanakan. Selain itu masih ada masalah lain yaitu:

Cuti haid, cuti hamil dan jamsostek belum di berikan. Bila sakit, walaupun dengan ijin dokter upah tetap tidak dibayar. Bahkan pengusaha menolak membayar upah buruh pada hari libur besar (bila hari libur besar jatuh pada hari Minggu). Diskriminasi terhadap kaum buruh perempuan juga terjadi di sini. Bila buruh laki-laki mendatakan uang target (bila target tercapai), tapi buruh perempuan tidak mendapatkannya. Oleh karena itu buruh Kingstoneakan melancarkan aksi dengan tuntutan:

a. Tuntutan pabrik
1. Hari Minggu dibayar
2. Uang makan Rp. 1.500,00
3. Uang transport Rp. 1.000,00
4. Jamsostek
5. Cuti haid dab Cuti hamil
7. Uang target untuk buruh perempuan
8. Ijin karena sakit dibayar penuh
9. Penggantian biaya pengobatan harus dibayar penuh.
10. Hari besar jatuh pada hari Minggu dibayar pen

b. tuntutan kepada pemerintah:
1. UMN (Upah Minimum Nasional) Rp. 7000,00
2. Kebebasan berserikat bagi buruh
3. Stop campur tangan militer

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.4/8.7.1) id LAA23527
for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Fri, 24 Jan 1997 11:26:46 -0500 (EST)
Subject: IN: KMP - Kenaikan UMR Terlalu Kecil

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Thu Jan 23 22:10:37 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Fri, 24 Jan 1997 10:48:29 +1100 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
Message-Id: <199701232348.KAA27996@ozneto2.ozemail.com.au>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN: KMP - Kenaikan UMR Terlalu Kecil
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-P

Kompas Online
Jumat, 24 Januari 1997

Kenaikan UMR Terlalu Kecil

Jakarta, Kompas

Berbagai pihak menyatakan kenaikan upah minimum regional (UMR) yang rata-rata 10,07 persen terlalu kecil, tidak memadai, dan tak efektif dalam mengangkat nasib pekerja. Hal ini tercermin dari jauhnya perbedaan antara usulan kenaikan UMR yang disampaikan berbagai daerah, dengan realisasi yang diumumkan pemerintah Rabu (22/1) lalu.

Demikian rangkuman pendapat berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi lembaga bantuan hukum, pengurus SPSI, dan beberapa pekerja di berbagai daerah.

Supaya tidak terlalu memberatkan pengusaha, sebaiknya kenaikan UMR juga disertai penghapusan berbagai pungutan di daerah yang memberatkan pengusaha. "Jika berbagai pungutan dihapuskan, akan tercermin keadilan bagi karyawan dan pengusaha," tegas Sekretaris Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat, Ade Sudradjat di Bandung, Rabu (22/1) malam.

Ade mengharapkan, kenaikan UMR disertai dengan iklim usaha yang makin sehat. Misalnya, penghapusan berbagai pungutan di daerah yang sebenarnya tidak perlu dan malah memberatkan pengusaha. Selain itu suku bunga saat ini sangat tinggi, sehingga jika diturunkan akan sangat membantu pengusaha. "Kalau saja kenaikan UMR disertai dengan penurunan suku bunga 2 persen saja, pengusah akan sangat terbantu," kata

Ade.

Sementara itu, kenaikan UMR di Jatim yang hanya berkisar 10-18 persen dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika memakai hitungan kebutuhan fisik minimum (KFM) - yang selama ini dipakai untuk menentukan UMR - kenaikan tersebut hanya memenuhi 80 persen kebutuhan fisik minimum buruh. Demikian dosen Fakultas Hukum Unibraw, Malang, Rahmat Safaat.

Menurut Rahmat, usulan kenaikan UMR yang 20 persen itu pun kalau dipenuhi tetap belum memenuhi kebutuhan hidup buruh, apalagi bila yang terkabul sekarang hanya 10-18 persen saja. "Itu belum lagi bila dihitung dengan angka inflasi, maka kenaikan tersebut tak ada artinya sama sekali buat buruh," tambahnya.

Padahal, lanjutnya, KFM dihitung hanya untuk ukuran lajang belum lagi dihitung keluarga. Sebagai manusia sebenarnya buruh sama saja dengan manusia lain yang butuh kebutuhan lain di luar makan dan minum, yakni kebutuhan rekreasi, pendidikan, misalnya.

Ditanya berapa upah ideal buruh, ia menjawab, paling tidak dua kali KFM. Sekalipun demikian pada kondisi seperti ini belum bisa menuntut upah buruh secara ideal, mengingat hal itu juga menyangkut investasi di Indonesia.

Rahmat menyatakan, mengapa upah buruh di Indonesia rendah, antara lain karena ekonomi biaya tinggi yang masih menghantui dunia usaha. "Karena buruh belum memiliki posisi kuat, maka yang ditekan ya upah mereka," ujar Rahmat.

Gali-tutup lubang

Kenaikan UMR sekitar 9,2 persen bagi buruh di Medan ternyata tidak begitu menggembirakan. Kebutuhan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dari upah mereka yang hanya Rp 4.600 per hari, hanyalah untuk sekadar makan. Sementara untuk keperluan lainnya, mereka terpaksa utang ke sana ke mari. Setelah mereka mendapat gaji, uangnya hanyalah untuk menutupi utang bulan lalu.

Demikian pengakuan beberapa buruh di PT Perindoni (usaha obat nyamuk), PT Uni Bis (usaha roti biskuit), PT Atrisco (usaha asbes-semen), dan PT Tjipta Rimba Djaja (usaha mebel dan kayu) di Medan. "Saya sudah 13 tahun bekerja, tapi hingga saat ini saya hanya mampu membiayai keluarga pas-pasan untuk makan. Gaji sebulan hanya untuk menutupi utang yang menumpuk di warung. Kami ini hanya bisa gali lubang tutup lubang. Bagaimana saya bisa membiayai keluarga dengan Rp 4.600? Sementara harga kebutuhan pokok makin naik," kata seorang buruh PT Perindoni yang mengaku memiliki tiga anak.

"Kami sebenarnya menginginkan agar kenaikan UMR itu mendekati kebutuhan fisik minimum (KFM). Kalau kenaikan UMR sekarang memang masih jauh," kata Sekretaris DPC SPSI Bekasi (Jabar), R Abdullah. Dengan UMR yang baru, maka paling sedikit buruh diupah Rp 172.500/bulan. Upah sebesar ini untuk buruh yang nol pengalaman dan nol masa kerja.

Menurut R Abdullah, hasil survai yang dilakukan DPC SPSI Bekasi secara acak menunjukan, KFM buruh yang bujangan di Bekasi berkisar Rp 215.000-257.000 per bulan. Berdasarkan suvai itu, DPC SPSI mengusulkan melalui Dewan Pertimbangan Pengupahan Daerah agar kenaikan UMR di Botabek, khususnya Bekasi, sedikitnya 16-20 persen.

"Kenyataannya pemerintah menetapkan 10,07 persen. Sekarang yang kami bisa harus perjuangkan adalah menghilangkan sikap pengusaha yang menilai bahwa jika sudah sesuai dengan UMR, maka tidak perlu dinaikan. Padahal si buruh sudah bekerja lebih 1-2 tahun. Ini yang sekarang kita informasikan kepada para anggota SPSI," kata Abdullah.

Sikap yang mengesankan "nrimo" terhadap kenaikan UMR memang diperlihatkan sejumlah buruh di Kecamatan Cibitung, Tambun, Lemahabang, dan Cikarang. "Berita kenaikan UMR biasanya diikuti kenaikan harga barang. Jadi sama saja boong Pak," kata Dewi di Kampung Jati, Kecamatan Tambun.

Tak efektif

Kenaikan UMR sebesar 10,07 persen dinilai tak akan efektif meredam gejolak perburuhan yang terus meningkat sejak lima tahun terakhir, karena kenaikan nominal UMR itu masih jauh dari kebutuhan nyata sehari-hari buruh. Demikian siaran pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang ditandatangani Ketua Dewan Pengurus YLBHI Bambang Widjojanto dan Kepala Divisi Perburuhan Teten Masduki, Kamis (23/1).

Dikemukakan, hasil survai Komisi Upah atas pengeluaran sehari-hari buruh di Jabotabek, tahun 1995 setiap bulan rata-rata seorang buruh lajang membelanjakan uang sekitar Rp 251.000 untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan pendapatan UMR tahun 1997 di DKI Jakarta dan Jawa Barat sebesar Rp 172.500, masih terjadi defisit Rp 78.500 per bulan.

Rendahnya tingkat kenaikan UMR dan masih adanya defisit pendapatan pekerja diprediksi akan menimbulkan sejumlah problem sosial, ekonomi, politik yang luas di bidang perburuhan. Pemogokan buruh akan semarak pada awal diberlakukan UMR 1997 (April-Juni) yang dipicu sikap pengusaha yang mengajukan penundaan UMR, atau mematuhi UMR tapi mengurangi berbagai uang tunjangan yang sebelumnya diterima buruh, serta memberlakukan UMR setara untuk semua buruh tanpa memperhatikan masa kerja.

YLBHI berpendapat, kebijakan upah rendah untuk menggenjot pertumbuhan industri demi perluasan kesempatan kerja, sudah tak relevan lagi, mengingat telah menyimpang dari tujuan semula. Bahkan, potensial menjadi pemicu gejolak sosial politik. Pemerintah dan dunia usaha sesungguhnya dapat menaikkan UMR lebih besar, jika berhasil memangkas seluruh beban biaya birokrasi (invisible cost) yang dua kali lebih besar dari komponen upah (labor cost). Karena itu kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di sektor industri dan jasa harus terus dilakukan, sehingga tekanan tidak dilakukan terhadap buruh yang secara ekonomi dan politik sudah sangat lemah.

Sulit dilaksanakan

Kenaikan UMR nampaknya sulit dilaksanakan oleh beberapa perusahaan di Ujungpandang, khususnya skala kecil. Untuk UMR yang berlaku saat ini saja (Rp 3.400 per hari), beberapa perusahaan meminta penangguhan kepada DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Depnaker Sulsel selama setahun terhitung April 1996. Demikian diungkapkan Ketua DPD SPSI Sulsel, Syamsul Paewangi. "Untuk UMR yang lama saja beberapa perusahaan minta penangguhan, apalagi bila UMR baru diperlakukan. Kemungkinan perusahaan yang minta penangguhan akan bertambah," katanya.

Menurut dia, kondisi beberapa perusahaan yang minta penangguhan memang belum mampu menerapkan UMR. "Di Sulsel kan tidak banyak industri besar seperti di Jawa, sehingga kenaikan 10,7 persen terasa

memberatkan, meskipun di lain pihak ini merupakan kabar menggembirakan bagi pekerja," tuturnya.

Data di SPSI Sulsel menunjukkan, perusahaan yang minta penangguhan UMR sebagian besar merupakan industri kecil seperti industri rotan, makanan dan minuman.

Ketua Divisi Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ujungpandang, Mappinawang SH menilai, kenaikan UMR itu tidak ada artinya. "Hasil survai terakhir LBH Ujungpandang menunjukkan kebutuhan hidup minimum buruh di Ujungpandang sebesar Rp 7.500 per hari, sedangkan UMR mereka hanya Rp 3.400, yang dengan kenaikan 10,7 persen hanya jadi sekitar Rp 3.800 saja," jelas Mappinawang.

Binawati (23), seorang buruh harian pabrik rotan di kawasan Pongtiku mengatakan, berita kenaikan UMR dianggap biasa-biasa saja. "Saya tidak mengerti tentang UMR. Selama ini saya dibayar Rp 3.500 per hari, dan kadang dapat bonus bila menyelesaikan lebih banyak anyaman. Penghasilan ini terasa sangat pas-pasan, jadi kalau hanya naik Rp 300, saya kira tidak ada artinya," ujarnya. (thy/tri/smn/im/atk/tt)

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.4/8.7.1) id LAA23644
for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Fri, 24 Jan 1997 11:27:03 -0500 (EST)
Subject: IN: PMB - Kenaikan UMR Agar Dibarengi Sanksi Pengusaha Pelanggar

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Thu Jan 23 22:11:28 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Fri, 24 Jan 1997 11:26:47 +1100 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
Message-Id: <199701240026.LAA12469@ozneto2.ozemail.com.au>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN: PMB - Kenaikan UMR Agar Dibarengi Sanksi Pengusaha Pelanggar
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-P

23 Januari 1997 SUARA PEMBARUAN ONLINE

Kenaikan UMR Agar Dibarengi Sanksi Terhadap Pengusaha Yang Melanggar

Bandung, 23 Januari.

Para karyawan pabrik di wilayah Bandung umumnya menyambut gembira kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di atas 10 persen. Namun, mereka mengharapkan agar kenaikan itu dibarengi dengan sanksi tegas terhadap pengusaha yang melanggar UMR. Hal itu dikemukakan sejumlah karyawan pabrik

tekstil, garmen dan pabrik sarung, ketika dikonfirmasi Pembaruan Rabu (22/1) di sepanjang kawasan indutri, Jalan Dayeuhkolot-Mohamad Toha, Majalaya, Rancaekek dan Cimahi, Kabupaten Bandung.

Kata mereka, kenaikan upah di atas 10 persen dari UMR Jabar, yang saat ini berlaku Rp 5.200 /hari, dapat memacu semangat kerja.

"Biar bagaimanapun, kenaikan upah itu harus disambut baik kalangan karyawan, walaupun masih dianggap tambahannya relatif masih kecil. Meski demikian, kenaikan upah itu merupakan itikad baik dari pemerintah, khususnya Menteri Tenaga Kerja untuk memperbaiki nasib para karyawan," ujar Sofyan, karyawan pabrik tekstil PT Famatex di Bandung.

Karyawan pabrik tekstil lainnya menilai, kenaikan upah antara 10 hingga 20 persen masih belum seban- ding dengan kenaikan harga pangan sandang dan papan. "Target kami bekerja di pabrik itu bukan sekadar untuk makan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sandang dan untuk membeli rumah, yang selama ini hidup karyawan di rumah-rumah kontrakan," turut Memi Sumiati, karyawan PT Hadtex di Dayeuh Kolot.

Sejumlah karyawan pabrik lainnya menginginkan pemerintah melalui Kanwil atau Disnaker di Bandung bersikap tegas untuk menindak pengusaha yang tidak mau membayar UMR. Pengalaman tahun lalu dengan kenaikan UMR Jabar menjadi Rp 5.200 ternyata masih banyak penyimpangan yang dilakukan para pengusaha di Bandung.

Sejumlah karyawan pabrik tekstil dan garmen di Majalaya dan Rancaekek juga menyatakan gembira dengan kenaikan ini. Namun, satu harapan mereka, lemahnya pengawasan dan sanksi pemerintah yang kurang menguntungkan karyawan, hendaknya diperbaiki.

Surabaya

Kenaikan UMR 10,07 persen yang diumumkan pemerintah mendapat sambutan positif dari para pekerja di Surabaya. Mereka berharap hendaknya kenaikan itu tidak disertai naiknya harga sembilan kebutuhan pokok. Demikian suara sejumlah pekerja yang ditemui di kawasan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Rabu (22/1) sore.

UMR yang berlaku selama ini di Surabaya dan sekitarnya sebesar Rp 4.000/hari. Jika kenaikannya 10,07 persen maka angka kenaikan riilnya Rp 428/hari. Umumnya pekerja digaji selama 26 hari. Jadi total gaji para pekerja dengan komposisi yang baru Rp 115.048.

Menurut Yoyok Cahyono didampingi pekerja lainnya, di tempat mereka bekerja di samping pekerjanya memperoleh gaji harian sebesar Rp 4.000, juga masih ditambah uang makan dan transportasi sebesar Rp 2.000. Mereka berharap kenaikan UMR itu juga disertai dengan kenaikan uang makan dan transportasi. Tanpa adanya kenaikan yang terakhir itu dinilai masih juga memberatkan. Dikatakan, idealnya se- orang pekerja di Surabaya dan sekitarnya menerima upah minimumnya Rp 7.000 ditambah uang makan dan transportasi.

Medan

Kenaikan UMR 10,07 persen disambut biasa saja oleh sejumlah karyawan di Kota Medan. "Kami senang UMR naik. Berarti penghasilan kami akan meningkat. Tetapi, sebaiknya rasa senangnya tak usah berlebihan. Karena kenaikan upah tak sanggup lagi mengikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,"

kata Nur Purnomosari, karyawan PT Firdaus yang ditemui di Desa Dalu X-B Tanjung Morawa Rabu (22/1).

Selama ini, Nur, yang sudah bekerja sekitar 3 tahun di pabrik yang memproduksi mebel itu, menerima upah sesuai dengan UMR, yakni Rp 4.600/hari. Kemudian karena berprestasi, ia naik golongan menjadi golongan dua dengan tambahan gaji Rp 50/hari.

"Sebenarnya penghasilan yang saya terima jauh dari cukup untuk biaya sendiri serta biaya anak saya yang duduk di TK. Untung saya tinggal dengan orang tua, jadi tidak perlu membayar pondokan serta biaya makan," katanya.

Pengakuan Nur, juga dibenarkan rekannya sekerja M Suhadi (26). Ayah seorang anak ini mengatakan, dapurnya sering terancam tak mengepul karena penghasilannya sangat minim. Memang, berkat kerajinannya bekerja selama tiga tahun di perusahaan itu, ia memperoleh penghasilan tambahan Rp 350/hari, di samping UMR Rp 4.600.

"Namun dihitung-hitung, gaji saya sebulan jelas tidak mencukupi untuk biaya hidup. Supaya terhindar dari utang, keluarga kami harus mengirit biaya belanja," katanya.

Suhadi mengatakan, kenaikan UMR 10,07 persen belum menjawab permasalahan yang sering melilit keluarganya, karena penghasilannya hanya bertambah sekitar Rp 465. Seharusnya untuk memenuhi belanja dapur saja, keluarganya membutuhkan biaya Rp 7.000/hari. "Untuk keperluan lainnya, tentu gaji harus lebih besar lagi," kata Suhadi yang sudah be- kerja di PT Firdaus selama tiga tahun.

Mustika Waty (18), karyawan PT Sinar Prima Lestari, yang memproduksi kaca, memperoleh upah Rp 4.600/hari selama tiga puluh hari, meskipun mereka tidak bekerja setiap hari Minggu. Karyawan di perusahaannya itu juga memperoleh cuti haid. Namun, Waty juga tidak menerima tunjangan lainnya, selain upah sesuai dengan UMR.

Semarang

Dalam pada itu, Ketua DPC SPSI Kodya Semarang, KM Umar, yang dihubungi Kamis pagi mengatakan, dengan keputusan akhir itu, UMR Jateng, Rp 113 ribu per bulan. Sebelumnya, Gubernur Jateng mengusulkan kenaikan UMR sebesar 14,7 persen. Dengan kenaikan itu berarti sebesar Rp 3.900 atau Rp 117.000 per bulan. Perbedaan dengan yang diusulkan Komisi Pengupahan Jateng relatif sedikit, di mana Komisi itu mengusulkan kenaikan 15 persen atau menjadi Rp 119.000 (Rp 3.950 per hari).

Ketua DPD SPSI Jateng, Tambah Soedjio mengenai usulan gubernur itu menyatakan puas. "Dibanding tahun sebelumnya, kami mengusulkan menjadi Rp 3.650 per hari, pada tingkat Gubernur disetujui Rp 3.400, " katanya. Mengenai keputusan akhir dari Menaker itu, Tambah belum dapat memberikan pendapatnya, karena ia baru mengkoordinasikannya dengan 12 sektor SPSI Jateng lainnya pada Kamis siang.

Dari catatan SPSI Jateng, pada tahun 1996 lalu terdapat 198 perusahaan menunda kenaikan UMR. Jumlah itu dari sekitar 3.500 perusahaan yang ada di Jateng. Ke-198 perusahaan itu pada umumnya menggunakan manpower secara intensif atau padat karya, seperti industri garmen, tekstil, dan sepatu.

Palembang

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatra Selatan,

Eddy Talangou, mengatakan, kenaikan UMR sebagaimana peraturan pemerintah sebesar 10,07 persen merupakan kebijakan yang sangat tepat dan patut dipuji. Karena kenaikan kebutuhan fisik minimum (KFM) di berbagai daerah juga terus melonjak.

Kendati demikian, bagi para karyawan sebenarnya kenaikan ini tidak terlalu menggembirakan. Karena sejalan dengan kenaikan ini, jauh sebelumnya telah terjadi kenaikan harga kebutuhan bahan pangan. Karenanya, perlu ada pengamanan harga untuk mengimbangi UMR yang naik namun dinilai masih rendah tersebut.

Menurut, Ketua DPD SPSI Sumsel, ketika dihubungi Rabu (22/1) sore di kantornya, kenaikan itu sebagai penghargaan yang sangat tepat bagi para karyawan. Tapi, berdasarkan data yang diperolehnya dari lapangan, seharusnya kenaikan tersebut mencapai 15 hingga 20 persen, sehingga kebutuhan dari karyawan dapat terpenuhi.

Misalnya, di Sumsel UMR sebesar Rp 3.850/hari. Harusnya dapat mencapai Rp 6.000/hari. Dengan jumlah ini, maka pendapatan karyawan di daerah ini bisa berbanding seimbang dengan kenaikan harga berbagai bahan pokok di pasaran. Sedang dengan kenaikan 10,07 persen, berarti UMR di Sumsel hanya mencapai sekitar Rp 4.320/hari.

Di lain pihak, yang paling menyedihkan menurut pemantauan pihak SPSI, kendati tidak banyak jumlahnya masih ada perusahaan yang belum menerapkan UMR sebesar Rp 3.850/hari, yang dinaikkan pada tahun 1996.

''Malah masih ada yang membayar UMR sebagaimana peraturan lama sebesar Rp 3.500/hari,'' ujarnya. Perusahaan yang demikian biasanya perusahaan kecil atau padat karya.

Lampung

Ketua SPSI Lampung, H Sanusi, mengatakan, kenaikan UMR sebanyak 10,07 persen belum sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah paling ujung Pulau Sumatra itu. Menurutnya, idealnya kenaikan UMR terutama bagi Lampung 13 hingga 15 persen, seperti yang pernah diusulkan SPSI kepada Gubernur Lampung beberapa waktu lalu.

Kenaikan 13-15 persen itu dengan petimbangan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung cenderung membaik setiap tahunnya. Selain itu banyak perusahaan besar di daerah itu yang menunjukkan gairah usaha dan tingkat kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ia juga menilai kenaikan UMR 10,07 persen bersifat nasional, bukan regional, karenanya tidak tertutup kemungkinan UMR daerah Lampung dapat dinaikkan sesuai usul SPSI kepada Gubernur.

Ketua DPD SPSI Lampung itu juga mengemukakan, hingga kini masih ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan UMR Rp 3.800 per hari meskipun dalam skala kecil dan umumnya perusahaan yang mempekerjakan beberapa orang saja. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar sudah menerapkan ketentuan UMR.

Dalam pada itu, pakar ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Ujungpandang, Prof Dr H Karim Saleh, menyatakan, langkah pemerintah menaikkan UMR sangat positif. Sebab, salah satu aspek pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang disorot luar negeri di Indonesia adalah rendahnya upah.

Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Ekonomi Unhas Prof Dr H Karim Saleh di Ujungpandang Kamis (22/1) pagi ketika diminta tanggapannya mengenai kenaikan UMR tahun ini.

Usaha menaikkan UMR guna meningkatkan kesejahteraan buruh ini memang merupakan keharusan, yang harus dibenahi pemerintah. Sebab, dengan meningkatnya kesejahteraan karyawan, juga akan mempengaruhi tingkat produktivitas.

(125/135/080/127/133/122/131/104)

The CyberNews was brought to You by the OnLine Staff

Last modified: 1/23/97

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.5/8.7.1) id VAA00752
for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Wed, 30 Apr 1997 21:00:49 -0400 (EDT)
Subject: [INDONESIA-B] BERNAS - Kasus Pabrik Tekstil CV Toyotex ...

Forwarded message:
From owner-indonesia-b@indopubs.com Wed Apr 30 20:59:24 1997
Date: Wed, 30 Apr 1997 18:53:54 -0600 (MDT)
Message-Id: <199705010053.SAA25892@indopubs.com>
To: apakabar@clark.net
From: indonesia-b@indopubs.com
Subject: [INDONESIA-B] BERNAS - Kasus Pabrik Tekstil CV Toyotex ...
Sender: owner-indonesia-b@indopubs.com

INDONESIA-B

X-URL: http://www.indomedia.com/bernas/9705/01/JATENG/30jtg1.htm

Kasus Pabrik Tekstil CV Toyotex Karyawan Menolak Dibayar Mesin Tenun

Purworejo, Bernas Upah 233 karyawan CV Toyotex, pabrik tekstil di Desa Lugolsobo Kecamatan Gebang, Purworejo belum juga dibayarkan. Pasalnya, karyawan menolak diberi mesin tenun bekas -- sebagai pengganti upah mereka, karena mereka tidak tahu cara menjualnya dan harga jual mesin tenun itu juga tidak sebanding dengan jumlah upah yang belum mereka terima.

Ketua DPC SPSI Kabupaten Purworejo, Suroso, Rabu (30/4) membenarkan bahwa karyawan CV Toyotex menolak menerima mesin tenun sebagai pembayaran upah yang belum mereka terima.

Dia bisa memaklumi, karena mereka tidak mengetahui kemana mesin tenun bekas itu dijual. "Saya juga menolak cara-cara seperti itu," tegasnya. Kalau pun karyawan mampu menjual mesin tenun bekas milik CV Toyotex, Suroso yakin nilai penjualannya tidak sebanding dengan jumlah upah yang di- tuntut SPSI. Total tuntutan Rp 94.978.250, terdiri atas pembayaran upah yang tersendat, kompensasi keterlambatan pembayaran upah, uang tunggu dan Tunjangan Hari Raya (THR) 1997.

"Jelas, tidak impas dengan jumlah tuntutan, karena mesin tenun milik CV Toyotex itu paling-paling laku Rp 30 juta," tuturnya.

Ulur waktu

Sebagaimana diberitakan, pemilik CV Toyotex, Sigit Pramono Bk Teks pada 15 April dipanggil Depnaker Purworejo. Tapi Sigit tetap berusaha mengulur waktu, dan minta diberi waktu untuk menjual mesin tenun. Ia berjanji, hasil penjualan mesin tenun itu akan dimanfaatkan untuk membayar hak karyawan.

Baru-baru ini CV Toyotex mengumpulkan karyawannya untuk diberi penjelasan berkaitan dengan pembayaran upah dan hak karyawan. Sigit tak hadir dalam pertemuan ini, dan hanya ada pengurus unit kerja (PUK) SPSI CV Toyotex. PUK SPSI yang mewakili karyawan juga menolak diberi mesin tenun dan menjualnya.

Kasus ketenagakerjaaan di CV Toyotex terjadi sejak Juli 1996. Karena pembayaran upah dalam beberapa bulan tersedat, karyawan CV Toyotex melakukan mogok kerja pada 26 Juli 1996. Sejak itu aksi mogok terus terjadi, dengan alasan sama.

Konsultan CV Toyotex, Ir Edyantol pernah menjelaskan, CV Toyotex tak mampu membayar upah karyawannya karena mesin tenunnya kurang produktif. Sebanyak 156 unit alat tenun mesin (ATM) manual hanya mampu memproduksi 4.000- 5.000 meter kain/hari, dari kapasitas semestinya 9.000 sampai 10 ribu meter kain/hari. (bud)

[INDONESIA-L] PR - Kahatex Rusuh, P

From: *apakabar@clark.net*
Date: Fri Jan 31 1997 - 18:42:00 EST

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by clark.net (8.8.4/8.7.1) id WAA16527
for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Fri, 31 Jan 1997 22:42:08 -0500 (EST)
Subject: [INDONESIA-L] PR - Kahatex Rusuh, Pekerja Rusak Mobil dan Pabrik

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@Esosoft.com Fri Jan 31 22:26:02 1997
Date: Sat, 1 Feb 1997 04:10:06 +0100 (MET)
Message-Id: <199702010310.EAA19564@esosoft.com>
To: INDONESIA-L@Esosoft.com
From: APAKABAR@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] PR - Kahatex Rusuh, Pekerja Rusak Mobil dan Pabrik
Reply-To: APAKABAR@clark.net (Pesan/Posting - Gratis/Free)

Alamat/Address Admin: MERDEKA@clark.net (Sub/Unsub)
Catatan/Remark: Berlangganan/Subscribe INDONESIA-P (Berita/News)
Ongkos/Cost INDONESIA-P: US$120 Satu Tahun/One Year
Sender: owner-indonesia-l@Esosoft.com
Precedence: bulk

Date: Fri, 31 Jan 1997 21:59:17 -0500 (EST)
X-URL: http://www.pikiranrakyat.com/01010201.htm

Tujuh Orang Dimintai Keterangan, Dua Lagi Ditahan karena Mencuri, Kahatex Rusuh, Pekerja Rusak Mobil dan Pabrik

[INLINE]

KEPULAN asap dari sebuah mobil yang terbakar pada kerusuhan di pabrik tekstil Kahatex, Rancaekek, Kabupaten Bandung. Hingga pukul 15.30 WIB kemarin, rongsokan sepeda yang habis terbakar masih tergeletak di halaman pabrik tersebut.* (ENTON SS - DUDI SUGANDI/"PR")

BANDUNG, (PR).- Ribuan karyawan PT Kahatex di Jl. Raya Rancaekek Kab. Sumedang (sekitar 30 km ke arah timur Kota Bandung), Jumat (31/1) pagi kemarin, mengamuk. Mereka merusak dan membakar sedikitnya 68 mobil dan memporakporandakan gedung maupun kantor pabrik tekstil itu. Pihak keamanan masih terus mengusut motif sebenarnya dari tindak kerusuhan tersebut.

Dalam kerusuhan itu tidak terdapat korban jiwa. Namun sejumlah pimpinan menderita luka-luka di bagian kepala akibat lemparan batu dan pecahan kaca. Di antara pimpinan yang menderita luka-luka itu adalah Atjuan, Kepala Bagian Spinning 2; Kol. Pol. (Purn) Waliran (mantan Kapolwiltabes Bandung), Manajer Umum; dan seorang mandor spinning 7.

Dalam menangani kasus ini, Polres Sumedang meminta keterangan tujuh orang yang diduga sebagai tersangka penggerak kerusuhan. Selain itu, petugas juga mengamankan dua orang lainnya yang tertangkap basah sedang mencuri. Ke tujuh orang yang diamankan itu adalah Mar, Suk, Ag, Nur, Gun, Har, dan Toh.

Keterangan yang dihimpun "PR" di lokasi kejadian menyebutkan, amukan massa bermula dari sejumlah tuntutan normatif para karyawan yang tidak dikabulkan pihak pengusaha. Mereka antara lain menuntut agar pengusaha terbuka dalam merinci gaji karyawan, perombakan pucuk pimpinan SPSI Unit Kahatex, kenaikan uang makan dari Rp 350,00 menjadi Rp 1.000,00, dan tidak bersifat pilih kasih dalam memberikan tunjangan hari raya (THR). Selain itu, para karyawan juga menuntut cuti tahunan selama 12 hari dan dibayar sesuai gaji yang diterimanya bila kerja dianggap lembur, pemberian uang transpor harus ada karena tidak ada jemputan, sementara yang tersedia tidak memadai lagi. Mereka juga menuntut diberikannya hak-hak karyawan wanita seperti cuti haid dan cuti hamil. Menurut keterangan beberapa karyawan, tuntutan ini sebenarnya sudah lama dilontarkan dan menjadi gunjingan para pekerja. Namun pihak perusahaan tidak juga memberi perhatian serius terhadap keinginan para pekerja tersebut. Ketidakpuasan itu akhirnya memuncak pada Jumat pagi, berupa tindakan perusakan yang dilakukan secara serempak oleh sekitar 5.000 - 6.000 karyawan.

Lemparan batu

Berdasarkan keterangan saksi mata, massa sebenarnya sudah berkumpul sejak pagi hari sebelum pukul 06.00 WIB. Mereka berasal dari karyawan yang masuk pada shift malam dan karyawan yang datang untuk menggantikannya. Bahkan sejumlah karyawan shift malam yang akan langsung pulang, diminta untuk tetap berada di lingkungan pabrik. Mereka kemudian bergabung dan bergerombol di sekitar pabrik, sambil meneriakkan yel-yel ketidakpuasan mereka terhadap manajemen pabrik. Sekitar pukul 06.00, massa tampak mulai menunjukkan gelagat yang mengarah pada tindakan perusakan. Pada saat-saat seperti itu, tidak sempat terjadi upaya dialog atau negosiasi dengan pimpinan perusahaan. Sebab hari masih pagi, belum ada pimpinan pabrik yang berkompeten datang. Lalu lemparan-lemparan dengan batu kecil dan tanah galian mulai mengenai kaca-kaca bangunan pabrik. Semakin siang, massa semakin beringas dan tidak terkendali lagi. Gerombolan massa yang gerakannya mirip liukan ular itu, secara bersama-sama melakukan perusakan secara beruntun. Tidak lagi hanya pada kaca-kaca gedung, tapi juga pada isi gedung, bahan-bahan material pabrik, kendaraan roda empat, sepeda motor, dan sepeda angin inventaris perusahaan. Mess yang ditempati para mandor yang terletak di bagian belakang pabrik pun tidak luput dari serbuan massa, yang tampak makin beringas. Pihak keamanan dari kepolisian yang pada awalnya berjumlah tidak memadai, tidak mampu lagi mengatasi keadaan tersebut. Dalam waktu singkat, suasana pabrik berubah menjadi porak-poranda, kaca mobil dan gedung berserakan, sementara puluhan mobil tidak lagi utuh bentuknya. Dua di antaranya dibakar massa, juga sebuah sepeda motor dan sepuluh sepeda angin. Beruntung, sebelum kerusuhan semakin meluas, bantuan personel keamanan dalam jumlah besar segera datang. Tidak kurang dari 1.000 personel petugas berasal dari Yonif 330, Yonif 301, Brimob, Dim 0610/Sumedang, Zipur IX, Tim Buser Brigif 15 dan FKPPI, bahu-membahu mengatasi keadaan. Petugas memecah konsentrasi massa dan meminta mereka agar segera menghentikan aksinya. Sekitar pukul 09.50, keadaan benar-benar bisa diatasi dan massa berangsur meninggalkan lokasi pabrik. Pihak perusahaan pun segera mengumumkan libur kerja karyawan selama dua hari, Jumat dan Sabtu.

Mobil dan bangunan dirusak

Menurut catatan resmi pihak perusahaan yang memiliki sekitar 9.000 karyawan itu, dalam kerusuhan tersebut sebanyak 68 buah kendaraan roda empat mengalami kerusakan. Sebanyak 66 buah rusak berat

dan ringan, sementara 2 di antaranya dibakar. Sebuah sepeda motor dibakar, serta 10 sepeda angin inventaris pabrik dirusak dan sebagian dilalap api.

Empat bangunan pabrik kacanya hancur berantakan, 8 buah gudang penyimpanan barang dirusak, dua blok mess karyawan pria dirusak, 5 blok bangunan perkantoran beserta peralatan lainnya juga dirusak. Sejauh ini belum diketahui secara persis berapa kerugian yang diderita PT Kahatex akibat kejadian tersebut. Manajer Umum PT Kahatex, Kol. Pol (Purn) Waliran, mengaku tidak mengetahui jumlah kerugian tersebut.

"Saya tidak tahu-menahu," ujarnya. Tapi diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ketika ditanya masalah gejolak yang dipicu persoalan normatif ketenagakerjaan, Waliran menyanggahnya. Menurut dia, secara formal tidak ada gejolak apa pun di perusahaannya. Suasana kerja berjalan seperti biasa.

"Tentang pembayaran THR juga tidak ada masalah. Sebab pihak perusahaan sudah mengumumkan akan membayar THR pada 6 Februari mendatang sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi tidak ada persoalan, semua karyawan sudah tahu," tegasnya.

Sementara itu, menurut keterangan dari pihak keamanan, sebenarnya petugas dari Polres Sumedang sudah siaga di pabrik sejak Kamis malam sekitar pukul 24.00. Sebab sudah ada informasi tentang kemungkinan terjadinya kerusuhan. Diduga karena pihak pengusaha dan pimpinan pabrik sudah mengetahui akan ada kerusuhan, sejumlah mobil pun pada malam itu disembunyikan di gudang-gudang yang dinilai aman. Namun rupanya massa perusuh sudah mengetahui hal itu. Sehingga mobil-mobil cukup mewah yang disembunyikan pun tidak luput dari amukan massa.

Kendaraan yang dirusak itu tidak hanya mobil-mobil milik pimpinan perusahaan, melainkan juga mobil-mobil pihak luar yang kebetulan sedang berada di pabrik. Mobil pihak luar yang rusak itu antara lain mobil penarik kontainer Nopol B 9784 JK.

Masih berstatus saksi

Seusai mengikuti musyawarah antara pengusaha dengan perwakilan karyawan, Kapolres Sumedang, Letkol Pol. Drs. Hendra Sukmana yang ditanya wartawan mengatakan, hingga siang kemarin, ke tujuh karyawan yang diamankan pihak kepolisian itu masih dalam status saksi bukan tersangka penggerak kerusuhan. Sedangkan dua orang lagi yang diamankan, karena mereka tertangkap basah melakukan pencurian. Dijelaskan Kapolres, pihak pengusaha dengan para karyawan sudah mengadakan musyawarah. Namun, ia tidak menjelaskan hasil musyawarah itu.

"Menurut rencana, musyawarah akan dilanjutkan besok hari," ujar Kapolres.

"Apakah ada kesepakatan antara karyawan dengan pengusaha dalam musyawarah itu," tanya wartawan.

"Ya jelas ada, makanya para karyawan sekarang sudah pada pulang," kata Kapolres. Dijelaskan Kapolres, berdasarkan hasil pengusutan sampai siang kemarin, pihak kepolisian tidak menemukan adanya korban jiwa dalam kerusuhan itu.

"Pokoknya, kalau ingin keterangan lebih jauh hubungi Kapolwil (Kapolwil Priangan - red) saja," ujar Kapolres. Tapi hingga kemarin sore wartawan tidak berhasil menemui Kapolwil Priangan.

FSPSI sesalkan

Sementara itu Ketua PD SP Tekstil, Sandang dan Kulit Federasi SPSI Jawa Barat, Husein Alwi, ketika dihubungi "PR" menyesalkan tindakan para pekerja PT Kahatex tersebut. Karena menurutnya perusakan tersebut tidak saja sangat merugikan pihak perusahaan, tetapi juga merugikan pekerja itu sendiri. Dengan perusakan terhadap pabrik dan peralatan kerja, kata Husein, dengan sendirinya mereka tidak bisa bekerja seperti sedia kala. Ini terbukti dengan diliburkannya para pekerja untuk beberapa hari. Husein yakin kejadian ini ada yang menyulut, sebab sebenarnya tuntutan para pekerja tidak terlalu berat. Artinya masih bisa dirundingkan. Apalagi masalah THR yang menjadi awal ketidakpuasan pekerja, sebenarnya pihak pengusaha sudah menyanggupinya dan hanya meminta penundaan beberapa hari. Tentang besarnya THR, Husein mengingatkan sudah diatur dalam Keputusan Menaker No. 04/1996. Khusus bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah tiga bulan, ada aturannya tersendiri dan besarnya THR tidak sama dengan karyawan lama.

"Apalagi bagi pekerja yang baru tiga minggu bekerja, tetapi sudah meminta THR 1 bulan gaji, tentunya ini di luar kewajaran," ujarnya.

Dengan kejadian seperti itu, sulit bagi FSPSI untuk menyelesaikan masalah. Karena di satu pihak FSPSI harus melindungi nasib para pekerja, tetapi di lain pihak kerusuhan tersebut menjadi bumerang bagi mereka. Menurut Husein Alwi, mogok kerja boleh-boleh saja bila memang tidak ada kesesuaian dengan pihak pengusaha, tetapi seharusnya tetap menempuh prosedur yang benar. Menurutnya, kalaupun para pekerja merasa aspirasinya tidak tertampung oleh PUK SPSI di perusahaan, mereka bisa berkonsultasi dengan DPC atau DPD SPSI. Atas kejadian tersebut, kata Husein Alwi, pihaknya tetap akan berupaya melakukan perundingan, baik dengan pekerja maupun dengan pengusaha.

"Bagaimanapun juga para pekerja Kahatex harus tetap bekerja, karena kami yakin yang melakukan kerusuhan dan pembakaran itu tidak semuanya," katanya.***

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.4/8.7.1) id SAA02782
for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Mon, 3 Feb 1997 18:55:39 -0500 (EST)
Subject: IN: PMB - Buruh Pabrik PT Kahatex Unjuk Rasa ...

Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Mon Feb 3 18:39:10 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Tue, 4 Feb 1997 09:16:07 +1100 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
Message-Id: <199702032216.JAA28218@oznet02.ozemail.com.au>
Mime-Version: 1.0
Subject: IN: PMB - Buruh Pabrik PT Kahatex Unjuk Rasa ...
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4
X-Sender: apakabar@ozemail.com.au (Unverified)
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-P

1 Februari 1997
Suara Pembaruan Online

Buruh Pabrik PT Kahatex Unjuk Rasa, Puluhan Mobil Dibakar

Bandung, 1 Februari

Sedikitnya, 5.000 buruh pabrik tekstil PT Kahatex yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Sumedang, melakukan aksi unjuk rasa yang berlanjut dengan membakar dan merusak bangunan pabrik, 68 mobil dan 65 motor milik perusahaan dan karyawan pabrik itu. Aksi buruh mencapai emosi tinggi, karena adanya diskriminasi pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) antara karyawan biasa dengan harian.

Demikian pemantauan Koresponden Pembaruan, hari Jumat (1/2) selama berlangsungnya aksi di dalam pabrik tekstil Kahatex, Rancaekek, Sumedang itu, sejak pukul 07.00 WIB. Selain soal THR, tuntutan lainnya menyangkut diberlakukannya cuti haid, manajemen terbuka dalam pembayaran upah buruh, perubahan anggota SPSI, kenaikan uang makan. Selain itu, mereka menuntut uang transpor bagi yang tidak ada antar-jemput, pembentukan KKB yang baru, pelayanan kesehatan dan dihapuskannya paksaan kerja lembur.

Manajer Umum PT Kahatex, Kol Pol (Pur), Waliran, mengatakan, tuntutan buruh tidak jelas. Namun, mereka secara tiba-tiba melakukan aksi perusakan dan pembakaran pabrik. Namun sebegitu jauh, mantan Kapoltabes Bandung itu enggan untuk mengungkapkan kronologis kejadian, hingga massa buruh melancarkan aksi perusakan dan pembakaran. "Silakan Anda tanyakan saja pada Bapak Kapolres Sumedang menyangkut asal mula kejadian ini," tambah Waliran ketika didesak wartawan.

Tidak ada korban jiwa dalam aksi kerusuhan buruh pabrik tekstil ini. Begitu pula, kerugian material akibat perusakan dan pembakaran yang diperkirakan menelan ratusan juta rupiah masih belum dapat dipastikan.

Sudah Diajukan

Menurut sejumlah buruh pabrik tekstil yang berhasil dimintai keterangan menyebutkan, 10 tuntutan buruh sudah diajukan kepada pengusaha pabrik, namun tidak ditanggapi serius. Meski terdapat unit SPSI di dalam perusahaan, namun cenderung membela pihak pengusaha. Padahal, SPSI dibentuk pada awalnya untuk memperjuangkan nasib para buruh.

"Kami sudah mengajukan musyawarah dengan pimpinan perusahaan, namun tidak mencapai kesepakatan. Bahkan, pihak pengusaha terkesan tidak menanggapi serius tuntutan kami. Tenaga kami diperas namun pihak pengusaha tidak memberikan fasilitas dan pelayanan yang layak. Kami bersama rekan-rekan terpaksa melakukan aksi untuk mengingatkan agar pengusaha jangan memperlakukan kami semena-mena," ungkap seorang buruh, yang mengaku sudah bekerja 10 tahun lebih.

Satu di antara kejengkelan mereka, menyangkut uang THR bagi sebagian yang belum diberikan pengusaha. Meski ada sejumlah buruh sudah mendapat uang THR, namun ada pembedaan bagi karyawan biasa mendapat satu bulan gaji penuh dan karyawan harian lainnya hanya mendapat uang THR 30 hari kerja tetapi dihitung dari gaji pokok.

Merasa jengkel karena mendapat uang THR sedikit dan musyawarah tidak mencapai titik temu, sedikitnya 5.000 dari 9.000 buruh yang dipekerjakan di pabrik tekstil ini melancarkan aksi yang berlanjut pada perusakan dan pembakaran tersebut. Dalam aksi ini, setengah dari buruh pabrik shift malam bergabung dengan buruh shift siang, bersama-sama melakukan aksi perusakan dan pembakaran di lokasi pabrik.

Akibat peristiwa ini, jendela dan pintu kaca pabrik hancur. Tidak puas dengan itu, mereka menerobos ke dalam pabrik lalu membakar harta benda di dalamnya. Sebagian buruh pabrik lainnya merusak dan membakar sedikitnya 68 mobil dan 65 motor yang diparkir di sekitar lokasi perusahaan.

Meski aksi perusakan dan pembakaran ini hanya berlangsung dua setengah jam, sejak Jumat pagi pukul 07.00 WIB, namun akibatnya cukup parah, sehingga kegiatan pabrik tekstil ini praktis lumpuh. Ketika aksi terjadi, karyawannya berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing dari kobaran api.

Aksi perusakan dan pembakaran pabrik tekstil PT Kahatex mereda setelah sedikitnya 1.000 pasukan keamanan dari berbagai unsur ABRI dan jajaran Polres Sumedang datang ke lokasi kejadian. Api kemudian berhasil dipadamkan, sehingga hanya setengah bangunan pabrik, yakni bagian depan yang rusak parah. Sementara itu, mesin-mesin pabrik yang diba-ngun di atas areal 10 hektare itu, terlihat masih utuh dan terhindar dari aksi perusakan dan pembakaran.

Pihak keamanan dari jajaran Kodim 0601, Kostrad 330, Kiansantang 301, Yon Zipur dan jajaran Polres Sumedang, menurut keterangan buruh, menahan puluhan rekannya. Namun, seorang petugas Kodim 0601 ketika ditanyakan di lokasi kejadian, mengatakan, "Mereka itu tidak ditahan, tetapi dimintai keterangan sehubungan kejadian ini." (125)

The CyberNews was brought to You by the OnLine Staff

Last modified: 2/1/97

IN: RPK - Deregulasi Bidang Tenaga

From: *apakabar@access.digex.net*
Date: Wed Jan 10 1996 - 14:14:00 EST

From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: RPK - Deregulasi Bidang Tenaga Kerja

Republika Online [LINK] [ISMAP] Rabu, 10 Januari 1996

UMR DAN DEREGULASI BIDANG TENAGA KERJA

Oleh Suryadi A. Radjab
Anggota Free School for Socioanalysis, Bandung

Mulai 1 April 1996, Upah Minimum Regional (UMR) naik secara nasional, rata-rata 10,63 persen. Meski angka kenaikan itu lebih rendah ketimbang usulan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yakni 15-16 persen, toh kenaikan ini tetap menarik diamati karena ia mencapai tingkat di atas angka inflasi tahun lalu, sebesar 8,64 persen.

Mulai 1 Juni 1993 sampai 23 Mei 1995, pemerintah sudah berhasil menelurkan 24 paket kebijakan formal tentang deregulasi ekonomi. Dalam deregulasi terakhir, telah disebut-sebut bahwa sektor riil -- sektor yang selama ini menikmati proteksi dan monopoli pasar domestik, seperti otomotif -- mulai disentuh. Dari sini diharapkan harga mobil bisa diperoleh konsumen secara lebih murah.

Deregulasi dipahami sebagai kebijakan yang mengurangi hambatan birokrasi terhadap fungsi pasar. Tapi, deregulasi memang belum menyentuh sama sekali bidang ketenagakerjaan. Pertama, karena deregulasi dipahami bukan atas bidang tenaga kerja, melainkan di luarnya. Kedua, akibat dari itu, kini belum terbayangkan bagaimana mengembangkan konsep deregulasi bidang tenaga kerja.

Memang terkesan aneh membicarakan usulan deregulasi bidang tenaga kerja. Tapi, dengan menjelaskan seputar keberadaan pasar tenaga kerja (market of labour power), terbuka kemungkinan itu sebagaimana halnya deregulasi perbankan atau sektor riil. Deregulasinya ialah bagaimana pasar tenaga kerja dapat berfungsi sambil mengurangi intervensi birokrasi. Tulisan ini berniat mengajukan proposal tentang deregulasi pengupahan, atau apa yang kita kenal sebagai UMR. Dengan merancang pemikiran terhadap perlunya deregulasi UMR, pemikiran tentang upah maupun metode penelitian atasnya semakin diperkaya.

Birokrasi

Pemberlakuan UMR dirancang dan dilaksanakan tanpa menggunakan mekanisme pasar bebas, melainkan sepenuhnya diselesaikan aparat birokrasi pengupahan. Artinya, itu terjadi bukan atas dasar musyawarah atau perundingan antara buruh dan pengusaha. Dalam penentuan ini terlihat betapa dominannya posisi dan peran pemerintah. Bagaimana UMR diputuskan? Pertama, UMR disusun berdasarkan pertimbangan KFM (kebutuhan fisik minimum). KFM ini merupakan hasil rumusan kabinet Perdana Menteri (PM) Ir. Juanda tahun 1965. Selain pangan (kalori), KFM juga mengandung komponen sandang dan papan. KFM dihitung berdasar IHK (Indeks Harga Konsumen) dari sembilan barang kebutuhan pokok dan beberapa jenis barang lainnya. Sedangkan batas maksimalnya berlaku bagi buruh dengan beban tanggungan keluarga tiga anak.

Kedua, lewat Keppres No. 58/1969 dibentuk DPPN (Dewan Penelitian Pengupahan Nasional) dan SK Menaker No. 131/1970 dibentuk DPD (Dewan Pengupahan Daerah) yang kemudian berganti nama menjadi DPPD (Dewan Penelitian Pengupahan Daerah). Anggota dewan ini berjumlah 18 orang, dengan komposisi 16 wakil dari berbagai instansi pemerintah (satu wakil dari perguruan tinggi negara). Sedangkan sisanya masing-masing seorang wakil dari SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia).

Ketiga, tugas DPPN dan DPPD ialah meneliti sejumlah harga barang kebutuhan yang diperlukan bagi buruh supaya dapat bertahan hidup secara minimum. Hasil penelitian mereka menjadi instrumen bagi rekomendasi Gubernur (hasil DPPD) dan rekomendasi DPPN bagi keputusan Menaker dalam memberlakukan UMR.

Keempat, data harga-harga barang kebutuhan yang digunakan DPPD dan DPPN adalah data resmi yang dikeluarkan lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah, seperti BPS (Biro Pusat Statistik) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), serta beberapa lembaga lainnya.

Mereka meneliti data harga dan jenis barang yang dibakukan dalam IHK. Dari sinilah mereka menyusun KFM dan merekomendasikan UMR. KFM dan UMR yang dihasilkan menjelaskan bagaimana posisi dan peran pemerintah atau birokrasi pengupahan begitu dominan. Bahkan, organisasi buruh resmi yang dihimpun pemerintah (SPSI) nyaris tidak mendapat tempat dalam menghitung. Secara mutlak, wakil buruh tidak masuk hitungan.

Kelemahan

Diberlakukannya KFM dan UMR -- sebagaimana yang diselesaikan pemerintah --mengandung beberapa kelemahan. Pertama, penghitungan KFM maupun komponen barang yang dibutuhkan buruh masih menggunakan standar tahun 1965. Dalam rentang 31 tahun (1965-1995), perekonomian Indonesia sudah berbeda perkembangannya. Tegasnya, buruh kita tidak lagi hidup di tahun 1965, melainkan justru di tahun 1996. Dengan demikian, standar tahun 1965 sudah kedaluwarsa kalau diletakkan dalam konteks perkembangan ekonomi sekarang.

Kedua, penelitian dalam menentukan KFM dan UMR masih bersandar pada data resmi. Data semacam ini pada dasarnya tidak mencerminkan realitas harga-harga barang dan jasa yang berkembang sehari-hari. Beberapa barang kebutuhan pokok seperti beras dan pondokan cenderung naik.

Ketiga, secara metodologi, penelitian terhadap realitas kebutuhan buruh selain tidak bisa lagi dipakai dengan menggunakan standar 1965, juga jenis dan besaran barang yang dikonsumsi buruh menjadi tidak terjangkau. Dengan berkembangnya perekonomian, secara praktis berkembang juga kebutuhan-kebutuhan buruh akan barang dan jasa yang mereka konsumsi.

Keempat, pemberlakuan UMR dan KFM semakin tidak mencerminkan realitas kebutuhan buruh, karena peran buruh dalam menentukan kebutuhan-kebutuhannya sendiri sudah diambilalih sepenuhnya oleh birokrasi pengupahan.

Kelima, hasilnya bukan saja UMR masih berada di bawah KFM, tapi juga masih banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UMR itu sendiri. Pemerintah masih meringankan sanksi hukum bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan UMR, yakni dengan denda setinggi-tingginya Rp 100.000 sebagaimana diatur dalam PP No. 8/1981.

Dengan sejumlah kelemahan itu, bagaimana memberlakukan UMR, tidaklah mengherankan kalau tingkat upah riil buruh mengalami stagnasi. Bahkan hasil pengamatan DPP SPSI tahun 1990-1993 justru menunjukkan bahwa upah riil buruh rata-rata di sektor industri telah merosot sampai 1,9 persen.

Pemogokan

Pada pertengahan 1980-an industri berorientasi ekspor mulai digenjot. Bagi pemerintah strategi industri ini memetik tiga hal. Pertama, menghasilkan devisa dalam mempertahankan kepercayaan luar negeri terhadap perekonomian Indonesia yang menjanjikan keuntungan bagi para investor. Kedua, banyak menyerap tenaga kerja karena jenis industrinya bersifat padat karya. Ketiga, perkembangan ini telah meningkatkan taraf hidup banyak orang.

Namun, di balik keberhasilan ekspor produk-produk industri itu dalam satu dekade, ada satu hal yang belum bisa ditutupi sampai sekarang, yakni tingkat upah yang rendah. Ada tiga argumen yang diajukan atas rendahnya upah ini bagi kalangan yang mempertahankannya.

Pertama, argumen yang mempertimbangkan tentang rendahnya tingkat permintaan dalam pasar tenaga kerja yang justru kelebihan pasokan. Kedua, pengusaha juga tetap ingin mempertahankan upah rendah karena mereka tidak menghendaki naiknya harga produk. Ketiga, buruh yang bekerja di sektor padat karya bukanlah buruh terampil.

Dengan berupaya menerapkan argumen itu, memang terlihat bahwa industri berorientasi ekspor sangat mengandalkan buruh murah. Sudah banyak yang menjelaskan tingkat upah di Indonesia dibandingkan negeri lain seperti AAFLI (American-Asia Free Labour Institute), Crosby Research Ltd, WIMC (Werner International Management Consultant), serta IAF (International Apparel Federation).

Di satu sisi, industri ekspor ini digenjot untuk menghasilkan devisa, tapi di sisi lain bersifat padat karya. Perkembangan ini menciptakan kepentingan bahwa para pengusaha bersaing dalam harga produk yang diekspor, sedangkan kepentingan lainnya adalah tumbuhnya lapisan buruh industri yang berupaya meningkatkan upah.

Rendahnya tingkat upah itulah yang telah memicu timbulnya berbagai pemogokan buruh. Jumlah pemogokan dalam tahun 1990-1994 terus meningkat. Dalam tahun 1994 DPP SPSI mencatat 1.132 kasus pemogokan
dan unjuk rasa buruh yang berlangsung di delapan daerah.

Menuju deregulasi

Upah rendah juga dipersoalkan para pesaing Indonesia. Alasan mereka, hal inilah yang dapat mempertahankan keberhasilan industri ekspor dalam bersaing. Selain itu juga muncul pesaing baru seperti Vietnam, Cina, Bangladesh dan Myanmar, yang menyediakan buruh murah. Persoalannya, apakah industri manufaktur di Indonesia masih terus memanfaatkan peluang jangka pendek dengan mengandalkan buruh murah atau berniat untuk beralih ke peluang jangka panjang dengan memperbarui mesin-mesin produksi. Kalau yang dipertahankan adalah kebijakan upah rendah, kasus pemogokan buruh akan terus terpacu. Kalau pun bertahan, industri manufaktur hanya berputar-putar pada pasar yang terbatas yang selama ini sudah diraih.

Dalam perdagangan internasional, Indonesia memang berusaha masuk persetujuan GATT/WTO, AFTA (ASEAN) dan APEC (Asia-Pasifik). Karena itu, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan deregulasi secara terbatas untuk mengikuti desakan regim perdagangan bebas.

Deregulasi upah minimum selain melatih ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan investasi, juga mendongkrak perluasan pasar domestik. Beberapa pemikiran ini akan dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, deregulasi upah minimum berarti pasar tenaga kerja difungsikan dengan menghapuskan intervensi yang sangat luas dari aparat birokrasi pengupahan. Dalam konsep ini pengusaha dan buruh dapat dilatih untuk berunding atau bermusyawarah dalam menentukan UMR dan KFM. Di sini, aparat birokrasi pengupahan sebaiknya berdiri independen supaya terbentuk mekanisme pengupahan yang adil. Setidaknya ada kesan yang lebih adil dalam menentukan UMR dan KFM lewat perubahan komposisi DPPN dan DPPD.

Kedua, perlu dihapuskan pandangan bahwa buruh sebagai sumber instabilitas, sehingga peluang buruh untuk berorganisasi senantiasa terhambat. Berbeda dengan wadah tunggal SPSi, sebaliknya para pengusaha mempunyai banyak organisasi selain Apindo dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri), juga yang bersifat sektoral seperti API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) dan ASI (Asosiasi Semen Indonesia). Tapi, terhadap buruh, perlakuannya justru tidak sama seperti terhadap pengusaha. Lewat organisasi buruh dan pengusaha inilah sebaiknya UMR dan KFM ditentukan.

Ketiga, dari segi metodologi perlu diacu perumusan kebutuhan buruh yang lebih realistis untuk menjawab kelemahan metodologi yang sudah kedaluwarsa yang selama ini digunakan dalam merumuskan KFM. Metodenya ialah buruhlah yang menjadi subyek pencatat kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari selama sebulan yang dilaporkan dalam sebuah pembukuan (pemasukan dan pengeluaran). Barang dan jasa apa saja yang mereka konsumsi tiap hari selama sebulan. Metode ini bukan saja paling konkret, tapi juga diperoleh data primer yang akurat bagaimana merumuskan KFM.

Dengan ditampilkannya pandangan tentang deregulasi UMR, kesan diskriminasi atas kebijakan ketenagakerjaan dapat dijernihkan, selain kesan diskriminasi antara pengusaha dan buruh.

IN: GATRA - Berita Untuk Buruh

From: *apakabar@access.digex.net*
Date: Sat Jan 27 1996 - 09:52:00 EST

From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>

Majalah Berita Mingguan GATRA, 20 Januari 1996 (No.10/II).
Rubrik : Ekonomi.-

UMR

Berita untuk Buruh

Upah minimum dinaikkan lagi 10,6%. Apa dampaknya bagi daya saing ekspor Indonesia?

DI tengah-tengah keprihatinan melambatnya pertumbuhan ekspor karena makin menurunnya daya saing produk Indonesia, Pemerintah memutuskan menaikkan upah minimum regional (UMR) 10,6%, yang berlaku mulai April 1996. Pemerintah rupanya sudah benar-benar memperhatikan masalah upah minimum ini. Dengan alasan untuk mengurangi kesenjangan sosial, Pemerintah setiap tahun menaikkan UMR. Pada 1993, UMR dinaikkan 17,7%, setahun kemudian naik 30%, dan tahun lalu dinaikkan lagi 18,6%. Dengan kenaikan terakhir, upah minimum di Jakarta menjadi Rp 5.299 per hari, dan di Yogyakarta menjadi Rp 3.200 per hari. Sedangkan upah minimum paling tinggi adalah di Batam, yakni Rp 7.350 per hari.

Bisa dimengerti kalau banyak yang tak puas dengan kenaikan UMR terakhir. Kenaikan 10,6% adalah kenaikan paling kecil dibandingkan dengan kenaikan tiga tahun sebelumnya. Dengan inflasi 8,6%, berarti kenaikan riil UMR sebenarnya cuma 2%. "Kenaikan sebesar itu hanya cukup untuk menutup inflasi," kata Wilhelmus Bhoka, seorang pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Sebelumnya, SPSI mengusulkan kenaikan UMR sebesar 15%. Dasarnya, kalau kenaikannya 15%, maka tingkat UMR akan sama dengan kebutuhan fisik minium (KFM) di tiap-tiap daerah. Jadi, sekalipun UMR sudah naik 10,6%, sebenarnya masih 10% di bawah KFM. "Saya menyambut baik keputusan Pemerintah menaikkan UMR, tapi saya juga kecewa," kata Ketua Umum SBSI, Muchtar Pakpahan. "Seharusnya UMR sekarang ini sebesar Rp 7.000 per hari."

Ketika mengumumkan kenaikan UMR, Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief mengatakan bahwa tingkat kenaikan yang diputuskan merupakan "tingkat maksimal yang bisa diberikan". Pemerintah tetap memikirkan usaha peningkatan kesejahteraan buruh, tapi Abdul Latief, yang juga seorang pengusaha, mengatakan bahwa Pemerintah juga harus melihat kepentingan ekonomi nasional, dan berusaha agar kenaikan UMR ini tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi". Latief mengakui bahwa Pemerintah belum bisa memenuhi tuntutan beberapa pihak tentang besarnya kenaikan UMR. Sebab, kalau dipenuhi, kata Latief, bisa membebani beberapa perusahaan.

Menteri Latief juga mengungkapkan bahwa aksi-aksi pemogokan tahun lalu mencapai 294 kali " hampir sama dengan jumlah pada 1994. Aksi pemogokan ini sebagian besar disebabkan oleh perselisihan tentang tingkat upah. Apakah kenaikan UMR kali ini akan meredam jumlah aksi pemogokan buruh tergantung sejauh mana para pengusaha mematuhi ketentuan Pemerintah tersebut.

Sekalipun orang bisa bersimpati dengan tuntutan buruh dalam perbaikan upah dan kondisi pekerjaan, soal yang perlu diperhatikan adalah dampak kenaikan upah itu terhadap industri menengah dan industri kecil, yang bekerja dengan padat karya, dan yang mengekspor. Selama ini ekspor Indonesia sekitar 60%

sampai 70% berasal dari industri ekspor yang padat karya, seperti industri pakaian jadi, sepatu, dan elektronik. Ketergantungan pada industri ekspor yang padat karya ini bahkan akan meningkat karena ekspor sepatu dan elektronik menunjukkan kenaikan cukup besar.

Di lain pihak, kenaikan UMR setiap tahun akan membuat ekspor Indonesia makin kurang kompetitif. Sebagaimana diberitakan majalah Far Eastern Economic Review baru-baru ini, upah buruh di Cina dan Vietnam hanya sekitar US$ 0,36 " separuh upah rata-rata di Indonesia. Kalau data ini benar, maka jangan kaget kalau makin sulit bagi Indonesia menarik investor untuk menanam industri ekspor yang padat karya di sini.

Sekalipun secara nominal upah buruh di Indonesia merupakan upah terendah di lingkungan negara anggota ASEAN, upah minimum sebagai persentase upah rata-rata sektor manufakturing di sini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Nisha Agrawal, staf Bank Dunia di Jakarta, dalam makalahnya, Indonesia: Labor Market Policies and Competitiveness, mengungkapkan bahwa upah minimum di Indonesia sudah mencapai 50% upah rata-rata manufakturing. Padahal upah minimum di Korea masih 25%, di Cile 20%, di Meksiko 13%, dan di Amerika 0,38%.

Kalau data tersebut benar, maka upah minimum di Indonesia (sebagai rasio upah rata-rata sektor manufakturing) merupakan tingkat tertinggi di antara negara-negara anggota APEC. Bahkan, kata Agrawal, mungkin merupakan tingkat tertinggi di dunia. Sayangnya, menurut Agrawal, upah minimum yang relatif tinggi ini tidak disertai dengan produktivitas yang memadai. Nilai tambah yang dihasilkan tiap buruh di sektor manufaktur, pada 1992, menurut perhitungan Agrawal, hanya US$ 1.555 per orang. Ini lebih rendah dibandingkan dengan Filipina (US$ 2.700), Thailand (US$ 5.400), dan Malaysia (US$ 7.300). Rendahnya produktivitas buruh Indonesia disebabkan tingkat pendidikan mereka yang rendah.

Chris Manning dalam tulisannya yang berjudul What Has Happened to The Wages in The New Order, yang dimuat dalam Bulletin of The Indonesian Economic Studies, Desember 1994, juga mengungkapkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan terhadap upah buruh di Indonesia sejak pertengahan 1980-an. Hal ini terjadi, menurut Chris, karena "adanya intervensi Pemerintah pada pasar tenaga kerja dengan memberlakukan upah minimum". Ia menambahkan, yang lebih penting bagi Indonesia, yang mempunyai surplus tenaga kerja sangat besar, adalah perluasan kesempatan kerja untuk menyedot
surplus tenaga kerja. Singkat kata, investasi harus ditingkatkan. Dan ini hanya terjadi bila ongkos produksi di Indonesia cukup kompetitif. (Winarno Zain)/GIS.- $

Daerah Upah Minimum Regional (Rp.) Presentase kenaikan
Lama Baru UMR harian (persen)
1. DI Aceh 3.500 3.850 10
2. Sumatera Utara 4.200 4.600 9,52
3. Sumatera Barat 3.250 3.600 10,76
4. Sumatera Selatan 3.500 3.850 10
5. R I A U
Luar Batam 4.150 4.600 10,84
Pulau Batam 6.750 7.500 8,88
6. Jambi 3.300 3.600 9,09
7. Bengkulu 3.500 3.850 10
8. Lampung 3.500 3.800 8,57
9. DKI Jakarta 4.600 5.200 13,04
10. Jawa Tengah 3.000 3.400 13,33
11. DI Yogyakarta 2.850 3.200 12,28
12. Bali 3.900 4.250 8,97
13. Nusa Tenggara Barat 2.950 3.250 10,16

14. Kalimantan Barat 3.500 3.800 8,57
15. Kalimantan Tengah 3.700 4.150 12,16
16. Kalimantan Selatan 3.500 3.800 8,57
17. Kalimantan Timur 4.200 4.600 9,52
18. Sulawesi Tengah 2.800 3.200 14,28
19. Sulawesi Tenggara 3.500 3.650 8,95
20. Sulawesi Selatan 3.100 3.400 9,67
21. Maluku 3.800 4.100 7,89
22. Timor Timur 3.800 4.000 10,52
23. Irian Jaya 4.750 5.150 8,42
24. Jawa Barat 3.800 - 4.600 4.300 - 5.200 12,82 - 13,15
25. Jawa Timur 3.250 - 3.700 3.600- 4.000 5,40 - 13,84

sumber: Depnaker